

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEAMANAN
DATA PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Oleh

Beni Prawira Candra Jaya
NPM. 2422011104



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEAMANAN DATA PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh
Beni Prawira Candra Jaya

Digitalisasi pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menempatkan BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi lebih dari 250 juta penduduk Indonesia. Data ini mencakup informasi sensitif seperti identitas peserta, riwayat penyakit, dan informasi medis lain yang secara hukum dikategorikan sebagai data pribadi yang dilindungi. Namun, kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2021 menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola keamanan data dan memunculkan persoalan mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Secara normatif, UUD 1945, UU HAM, UU BPJS, UU Kesehatan, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi telah menetapkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas privasi, namun insiden kebocoran data menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tanggung jawab negara terhadap keamanan data peserta BPJS Kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia dan mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban negara ketika terjadi kebocoran data peserta. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta dokumen relevan terkait tata kelola data pribadi dan keamanan siber nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas privasi melalui kerangka regulasi yang memadai, mekanisme pengawasan, dan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran data. Namun dalam praktiknya, kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip *due diligence*, kurangnya ketahanan data, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga seperti BPJS Kesehatan, Kominfo, dan BSSN. Selain itu, belum adanya otoritas independen seperti Komisi Perlindungan Data Pribadi menyebabkan mekanisme pertanggungjawaban negara belum berjalan efektif. Dibandingkan dengan GDPR yang memiliki standar penegakan ketat, mekanisme notifikasi insiden cepat, dan kewajiban perlindungan data berbasis risiko, sistem nasional Indonesia masih bersifat reaktif dan fragmentaris.

Kesimpulannya, negara secara normatif memiliki tanggung jawab yang kuat untuk melindungi data peserta BPJS Kesehatan sebagai bagian dari hak atas privasi. Namun implementasi tanggung jawab tersebut belum optimal karena lemahnya infrastruktur hukum, pengawasan, dan ketahanan sistem elektronik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan UU PDP, pembentukan Komisi PDP yang independen, penerapan standar keamanan sekelas ISO 27001 bagi penyelenggara data kesehatan, peningkatan mekanisme pengawasan, serta optimalisasi penerapan SMKI berbasis siklus PDCA untuk memastikan perlindungan data yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Keamanan Data, BPJS Kesehatan, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

THE STATE'S RESPONSIBILITY FOR THE DATA SECURITY OF BPJS KESEHATAN PARTICIPANTS FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

By
Beni Prawira Candra Jaya

The digitalization of health services through the National Health Insurance (JKN) program positions BPJS Kesehatan as the controller of personal data belonging to more than 250 million Indonesians. This data includes sensitive information such as participant identities, medical histories, and other health-related details that are legally categorized as protected personal data. However, the 2021 data breach involving 279 million BPJS Kesehatan participants revealed significant weaknesses in data security governance and raised fundamental questions regarding the State's responsibility to safeguard the right to privacy as a component of human rights. Normatively, UUD 1945, UU HAM, UU BPJS, UU Kesehatan, UU ITE, and UU PDP impose obligations on the State to respect, protect, and fulfill the right to privacy, yet the breach indicates a considerable gap between regulation and implementation.

This study aims to analyze the concept of State responsibility for the security of BPJS Kesehatan participants' data within a human rights framework and to evaluate the mechanisms of State accountability when a data breach occurs. This research employs a normative juridical method through statutory, case, and comparative approaches, including comparison with the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). Data sources consist of primary and secondary legal materials as well as relevant documents on personal data governance and national cybersecurity frameworks.

The findings indicate that the State is obligated to respect, protect, and fulfill the right to privacy through adequate regulatory frameworks, supervisory mechanisms, and preventive measures to avoid data violations. In practice, however, the 2021 BPJS Kesehatan data breach demonstrates weak implementation of due diligence principles, insufficient data resilience, and suboptimal coordination among key institutions such as BPJS Kesehatan, the Ministry of Communication and Informatics, and the National Cyber and Crypto Agency. Furthermore, the absence of an independent authority such as the Personal Data Protection Commission has resulted in ineffective State accountability mechanisms. Compared to the GDPR, which provides stringent enforcement standards, rapid incident notification procedures, and risk-based data protection obligations, Indonesia's national system remains reactive and fragmented.

In conclusion, the State normatively holds a strong responsibility to protect BPJS Kesehatan participants' data as part of the right to privacy. However, the implementation of this responsibility remains suboptimal due to weaknesses in legal infrastructure, oversight, and electronic system resilience. This study recommends strengthening implementing regulations under the Personal Data Protection Law, establishing an independent Data Protection Commission, enforcing ISO 27001-level security standards for health data controllers, enhancing supervisory mechanisms, and optimizing the implementation of the Information Security Management System (SMKI) based on the PDCA cycle to ensure more comprehensive and sustainable data protection.

Keywords: ***State Responsibility, Data Security, BPJS Kesehatan, Human Rights.***

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEAMANAN
DATA PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh

Beni Prawira Candra Jaya

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEAMANAN DATA PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Nama Mahasiswa : **Beni Prawira Candra Jaya**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011104

Program Khususan : Hukum Kenegaraan

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Pembimbing I

Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.

NIP 196109301987021001

Pembimbing II

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP 198009292008012023

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto , S.H., M.H
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

Ketua

: Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.

Sekretaris

: Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Pengaji Utama

: Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

Anggota

: Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

Anggota

: Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **15 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Beni Prawira Candra Jaya
Tempat dan tanggal lahir : Bandar Lampung, 08 Desember 1993
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011104

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Keamanan Data Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Januari 2026
Penulis,



Beni Prawira Candra Jaya
NPM 2422011104

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 Desember 1993 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Agusman Candra Jaya, S.H.,M.H. dan Ibu Susmiati Usman. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 03 Natar, Lampung Selatan pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 26 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2008 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Perintis 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011.

Penulis menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung lulus tahun 2015. Penulis saat ini merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Kenegaraan, serta bekerja sebagai Staf Komunikasi dan Kesekretariatan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Metro. Penulis selama diperkuliah aktif mengikuti seminar nasional, serta aktif menulis dalam berbagai publikasi ilmiah seperti jurnal terakreditasi nasional. Penulis memiliki Istri bernama Indah Nurfitria dan Dua Anak bernama Fillio Abgary Candra Jaya dan Rafka Tsani Candra Jaya. Tahun 2026 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.” (QS. al-Mudatsir ayat 38)

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim).

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya dengan segala ketulusan hati dari setiap lini perjuangan dan jerih payah sebagai perwujudan rasa cinta, kasih sayang, dan ucapan terimakasih yang begitu besar. Ku persembahkan tesis ini kepada :

Istri tercinta Indah Nurfitria, S.H.

Kedua anak tersayang, Fillio Abgary Candra Jaya dan Rafka Tsani Candra Jaya

terimakasih telah menjadi bagian dalam kehidupan penulis menjadi penyejuk mata dan hati serta sumber semangat dalam menjalani kehidupan

Kedua Orangtua Penulis

Agusman Candra Jaya, S.H., M.H. dan Susmiati

Kedua Mertua Penulis

Mansyursyah S.E., dan Fitri Andayani S.Pd.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala ilmu, bimbingan, dukungan serta kemudahan dan kelancaran yang tiada henti diberikan selama proses penulisan tesis ini.

Almamater tercinta Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Tanggung Jawab Negara Terhadap Keamanan Data Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung.
2. Dr. Fakih, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Dr Heni Siswanto, S.H., M.H. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
4. Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H. sebagai pembimbing 1 yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.
5. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., P.h.D sebagai pembimbing II, yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.

6. Para dosen pembahas tesis, baik pada seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian komperhensif, yaitu: Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H. M.H. (Pembahas 1) dan Dr. Yusdianto, S.H., M.H. (Pembahas II).
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Para staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Rekan rekan mahasiswa RPL Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Darlian Pone, Dedy Triyadi, Bustanul Arifin Sodiq, Robby Malaheksa, terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Bandar Lampung, 16 Januari 2026

Beni Prawira Candra Jaya

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
 I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	9
1. Alur Pikir	9
2. Kerangka Teoritis	10
a. Teori Hak Asasi Manusia	10
b. Teori Negara Hukum	13
c. Teori Pertanggungjawaban Negara.....	17
3. Konseptual	20
E. Metode Penelitian.....	30
F. Sistematika Penulisan.....	33
 II. TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Hak Asasi Manusia dan Privasi	34
B. Negara Hukum dan Perlindungan Hukum	50
C. Data <i>Protection</i> dan Keamanan Siber	54
D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	63
 III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Konsep Tanggung Jawab Negara terhadap Keamanan Data Peserta BPJS Kesehatan ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia	68
1. Perlindungan Data Peserta BPJS Kesehatan Sebagai Data Pribadi..	68
2. Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Data Peserta BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	73

B. Mekanisme Pertanggungjawaban Negara Terkait Keamanan Data Peserta BPJS Kesehatan	79
1. Mekanisme Pertanggungjawaban Negara terhadap Keamanan Data Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016.....	79
2. Mekanisme Pertanggungjawaban Negara terhadap Keamanan Data Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	87
3. Implementasi Perlindungan Data Peserta BPJS Kesehatan.....	94
IV. PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Digitalisasi dalam pelayanan publik telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk dalam sektor kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan memegang posisi strategis sebagai penyelenggara jaminan sosial terbesar di Indonesia, karena mengelola data peserta lebih dari 200 juta orang. Posisi strategis ini menempatkan BPJS Kesehatan bukan hanya sebagai lembaga negara, tetapi sebagai representasi kehadiran negara dalam memenuhi hak atas kesehatan masyarakatnya. Data Peserta yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentu melahirkan tantangan sangat besar, karena menyimpan data sensitif yang berpotensi disalahgunakan jika bocor ke pihak yang tidak berwenang.

Data peserta BPJS Kesehatan merupakan data privasi yang sangat rahasia meliputi informasi pribadi yang berisi nama, nomor induk kependudukan, alamat, nomor kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta data medis seperti riwayat penyakit dan pengobatan. Data tersebut merupakan informasi yang sangat sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya karena kebocoran data pribadi dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan medis, hingga diskriminasi dalam layanan kesehatan dan ketenagakerjaan. Karena itu, keamanan data peserta BPJS Kesehatan tidak hanya sekadar isu teknis, melainkan menyangkut perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas privasi.

Bulan Mei 2021, Indonesia dikejutkan oleh peristiwa kebocoran data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sekitar 279 juta peserta yang diperjualbelikan di forum daring.¹ Kebocoran ini mengungkap data peserta yang seharusnya dijaga ketat oleh sistem keamanan milik Badan Penyelenggara

¹ Kompas.com, Data 279 Juta Penduduk yang Bocor Identik dengan Milik BPJS, Kominfo Panggil Direksi, diakses melalui situs : <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/21/14351007/data-279-juta-penduduk-yang-bocor-identik-dengan-milik-bpjs-kominfo-panggil>, pada tanggal 4 Maret 2025 pukul 10.32 WIB.

Jaminan Sosial Kesehatan.² Peristiwa ini menjadi kasus kebocoran data terbesar dalam sejarah Indonesia, sekaligus menyoroti lemahnya sistem keamanan digital negara. Fakta ini menunjukkan adanya celah serius dalam mekanisme perlindungan data pribadi di Indonesia, dan menimbulkan pertanyaan besar terkait peran pemerintah dalam memastikan keamanan dan pertahanan sistem informasi milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Peristiwa kebocoran data ini menimbulkan dampak serius bagi individu yang datanya tersebar, karena dapat mengakibatkan penyalahgunaan data dalam berbagai bentuk, mulai dari penipuan berbasis identitas (*identity fraud*), pencurian data keuangan, hingga jual beli data kesehatan untuk kepentingan bisnis ilegal.³ Lebih jauh lagi, informasi medis yang bocor dapat digunakan untuk diskriminasi dalam asuransi kesehatan, perekrutan kerja, atau bahkan kriminalisasi berdasarkan kondisi medis tertentu.⁴

Secara filosofis, pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi adalah perwujudan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.⁵ Perspektif hak asasi manusia menjelaskan bahwa kebocoran data peserta BPJS Kesehatan menyangkut hak atas privasi, sehingga negara memiliki kewajiban menghormati dengan tidak lalai dalam menjaga data yang dikuasainya, melindungi warga dari penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, dan memenuhi dengan menyediakan regulasi, sistem keamanan, serta mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban kebocoran data. Indonesia secara normatif sebenarnya telah mengatur kewajiban negara dalam melindungi data pribadi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan untuk melindungi data penduduknya, termasuk data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28 F yang menjamin perlindungan atas diri pribadi serta memberikan hak bagi setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, menyimpan, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor

² *Ibid.*

³ Edward J. Bloustein, *Individual and Group Privacy*, (Cornell University Press : New York, 2003), hlm. 78

⁴ *Ibid*, hlm. 85

⁵ Eka Martiana Wulansari, Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7, No. 2, Desember 2020, hlm.3

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan terhadap data pribadinya.⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) juga mengatur bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data peserta.⁷ Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menegaskan kewajiban rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam menjaga informasi medis pasien.⁸ Pasien yang merupakan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan tentu wajib dilindungi informasi medisnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selaku penyelenggara dan Peserta selaku pengguna tentu tidak dapat dipisahkan dari aktifitas teknologi informasi, sehingga negara wajib memastikan penduduk telah mendapatkan perlindungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data. Hal ini pun sejalan dengan aturan turunan dari Undang-Undang ITE ini, yaitu di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pasal 2 ayat (3) memuat definisi normatif mengenai hak pribadi atau privasi, yaitu “Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁹ Data Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentu dapat dikategorikan sebagai data rahasia yang wajib dijaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tahun 2022, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur kewajiban dan hak dalam pengelolaan

⁶ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran negara nomor 39 Tahun 1999)

⁷ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

⁸ Pasal 349 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887)

⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

data pribadi. Undang-Undang ini menempatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai pengendali data, yang berarti bertanggung jawab atas keamanan data peserta.¹⁰ Dalam praktiknya, berbagai regulasi tersebut diterjemahkan BPJS Kesehatan melalui kebijakan keamanan informasi internal, mekanisme pembatasan akses data, penggunaan sistem elektronik terpusat, dan integrasi layanan digital. Selain itu, kewajiban memperoleh persetujuan pemilik data dalam UU ITE serta prinsip keamanan pemrosesan data dalam Permen Kominfo 20/2016 menuntut BPJS menerapkan standar teknis seperti autentikasi berlapis, enkripsi, dan audit sistem berkala. UU PDP juga semakin menegaskan posisi BPJS sebagai pengendali data yang bertanggung jawab atas seluruh siklus pemrosesan data peserta, termasuk kewajiban mitigasi risiko dan pelaporan insiden keamanan. Namun insiden kebocoran data tahun 2021 menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kerangka hukum tersebut dengan praktik faktual, terutama terkait manajemen risiko, pengawasan internal, dan efektivitas koordinasi antar lembaga negara. Hal ini menegaskan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap implementasi tanggung jawab negara dan BPJS Kesehatan dalam melindungi data pribadi peserta.

Jika dibandingkan dengan standar internasional, seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* di Uni Eropa, Indonesia masih tertinggal dalam perlindungan data kesehatan. GDPR mengatur dengan ketat mekanisme persetujuan pasien, hak untuk mengakses dan menghapus data, serta sanksi berat bagi pelanggar.¹¹ Indonesia perlu menyesuaikan regulasi agar lebih kuat dalam melindungi data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Sebagai badan hukum publik, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bertanggung jawab langsung atas keamanan data peserta. Namun, karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berada dalam naungan pengawasan pemerintah, maka negara juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan data ini. Untuk menjamin keamanan dan pertahanan dan keamanan data, negara memiliki kewajiban memberikan kepastian hukum, baik dalam bentuk regulasi maupun implementasi.

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Nomor 196 Tahun 2022 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820)

¹¹ European Union, *General Data Protection Regulation (GDPR)*, Article 17.

Hingga saat ini, aturan khusus tentang ketahanan siber masih dalam proses penyusunan oleh pemerintah, sehingga acuan peraturan perundang-undangan tentang ketahanan siber masih merujuk pada berbagai regulasi relevan yang berlaku, diantaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana yaitu peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan Peraturan BSSN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BSSN No.8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 270001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi.¹² Meskipun kerangka regulasi nasional seperti UUD 1945, UU ITE, UU Kesehatan, UU BPJS, hingga UU PDP telah memberikan landasan hukum yang komprehensif, kasus kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa norma yang ada belum efektif mencegah pelanggaran privasi berskala besar.

Kegagalan ini mengindikasikan adanya kesenjangan serius antara standar hukum dengan implementasi operasional. Secara empiris, terdapat sejumlah faktor yang menjelaskan mengapa kebocoran tetap terjadi, antara lain lemahnya pengawasan keamanan sistem elektronik BPJS Kesehatan, budaya organisasi yang belum menempatkan keamanan data sebagai fungsi strategis, serta minimnya koordinasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kominfo, dan BSSN dalam deteksi dini serta respons insiden. Selain itu, ketiadaan regulasi khusus mengenai ketahanan siber nasional menyebabkan upaya pencegahan lebih bersifat reaktif ketimbang preventif. Dengan demikian, kebocoran data BPJS bukan hanya persoalan teknis, tetapi merupakan bukti adanya kesenjangan antara kewajiban negara dalam teori untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas privasi, dengan implementasi yang lemah pada tingkat kelembagaan dan tata kelola sistem informasi.

¹² www. Telkomsigma.co.id, Ketahanan Siber, Dunia Usaha, dan Peran In-House Counsel, diakses melalui situs : <https://www.telkomsigma.co.id/id/news/ketahanan-siber--dunia-usaha--dan-peran-in-house-counsel> pada tanggal 9 Maret 2025 pukul 21.28 WIB

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep tanggung jawab negara terhadap keamanan data peserta BPJS Kesehatan ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?
- b. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban negara terkait keamanan data Peserta BPJS Kesehatan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum kenegaraan, berfokus pada tanggung jawab negara dalam melindungi data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, khususnya dalam kasus kebocoran 279 juta data peserta pada tahun 2021.

Kajian ini dilakukan dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, dengan menelaah regulasi terkait seperti Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang Undang Kesehatan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan standar perlindungan data di Indonesia dengan *General Data Protection Regulation (GDPR)* Uni Eropa, guna mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dalam menjamin keamanan dan ketahanan data peserta. Fokus penelitian ini mencakup periode 2021 hingga sekarang, untuk melihat sejauh mana negara telah menjalankan kewajibannya dalam melindungi data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai bagian dari hak privasi terhadap data pribadi yang dijamin dalam Hak Asasi Manusia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Menganalisis konsep tanggung jawab negara terhadap keamanan data peserta BPJS Kesehatan ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

- b. Mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban negara terkait keamanan Data Peserta BPJS Kesehatan.
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan dan perlindungan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya meningkatkan perlindungan data Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :


- a. Kegunaan Teoritis :
 - 1) Menambah wawasan akademik mengenai konsep perlindungan data Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
 - 2) Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum di bidang perlindungan data pribadi, khususnya pada sektor kesehatan.
 - 3) Menjadi referensi dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan aspek hukum dan tanggung jawab negara dalam keamanan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- b. Kegunaan Secara Praktis:
 - 1) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan :
 - a) Memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, termasuk peningkatan kebijakan, regulasi, dan sistem keamanan data.
 - b) Mendorong implementasi lebih efektif dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Kesehatan, dan regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
 - 2) Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan :
 - a) Sebagai dasar untuk meningkatkan sistem keamanan informasi dan tata kelola data peserta guna mencegah kebocoran data.

- b) Mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi peserta.
- 3) Bagi Penegak Hukum dan Regulator
- a) Memberikan landasan dalam penegakan hukum terhadap kebocoran data kesehatan, termasuk penerapan sanksi bagi pihak yang lalai atau bertanggung jawab atas kebocoran data.
 - b) Meningkatkan koordinasi antara Komindigi, BSSN, dan lembaga terkait lainnya dalam pengawasan keamanan data.
 - c) Memberikan pemahaman tentang mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kebocoran data pasien akibat kelalaian negara atau penyelenggara layanan kesehatan.
- 4) Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- a) Meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan hak atas privasi dalam layanan kesehatan.
 - b) Memberikan pemahaman tentang mekanisme pengaduan dan langkah hukum yang bisa diambil jika terjadi kebocoran data pribadi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Bagan/Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pemikiran



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penlitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Secara terminologis, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Hak-hak ini melekat sejak lahir, dan oleh karena itu bersifat alamiah atau bawaan, bukan pemberian manusia atau negara.¹³ Hak privasi atas data pribadi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum, baik secara nasional maupun internasional. Privasi merupakan aspek martabat individu yang harus dilindungi dan dihormati. Data pribadi mencakup informasi terkait identitas seseorang, seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan status keluarga.¹⁴

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966 juga mengakui hak atas privasi sebagai hak fundamental. Secara singkat, terdapat 4 (empat) kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, yaitu :¹⁵

1). Menghormati

Negara mengemban tanggung jawab dan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia setiap warga negaranya dengan tidak mencampuri pelaksanaan hak-hak

¹³ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia : Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2019), Hlm.1

¹⁴ Yuniarti, S, Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No.1, 2019 hlm. 147-154

¹⁵ Aacademia.edu, _____ Kewajiban dan Kedudukan HAM di Indonesia, https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_dan_kedudukan_HAM_di_indonesia, dikutip tanggal 10 Maret 2025 pukul 11.14 WIB

tersebut. Dengan kata lain, negara sepenuhnya berkewajiban untuk tidak menghalangi pemenuhan hak asasi manusia warga negaranya..

2). Mengakui

Sifat universal Hak Asasi Manusia mengharuskan setiap individu dan negara untuk melindungi dan menegakkan hak asasi tersebut di seluruh dunia secara adil dan seimbang, berdasarkan prinsip dan penekanan yang sama.¹⁶ Sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berkewajiban mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia dan memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam menegakkan dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB.

3). Melindungi

Negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi dan memberikan kepastian hak asasi setiap warganya, hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi Hak Asasi Manusia, seperti Kementerian HAM (Hak Asasi Manusia) dan pengadilan hak asasi manusia. Selain itu, negara harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh undang-undang serta tidak ada diskriminasi dalam memberikan hak tersebut.

4). Memenuhi

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi dan menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara praktis. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia bukan sekadar produk pemikiran Barat, melainkan berakar kuat pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia.

Negara dalam memenuhi hak-hak warga negaranya, terdapat dua konsep pemenuhan, yaitu *Derogable Rights* dan *Non Derogable Rights*. *Derogable Rights*

¹⁶ Butir 5 Deklarasi Vienna

merupakan hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara, diantaranya adalah:¹⁷

- a) hak atas kebebasan untuk berkumpul secara damai,
- b) hak atas kebebasan untuk berserikat, termasuk mendirikan dan menjadi anggota serikat buruh, dan
- c). hak atas kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala bentuk gagasan tanpa memperhatikan batas (baik secara lisan maupun tulisan).

Sedangkan *Non Derogable Rights* merupakan hak-hak yang sifatnya absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak tersebut diantaranya adalah:¹⁸

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak untuk bebas dari penyiksaan;
- c) Hak untuk bebas dari perbudakan;
- d) Hak untuk bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian(utang);
- e) Hak untuk bebas dari pemidanaan yang surut;
- f) Hak menjadi subyek hukum;
- g) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak-hak yang termasuk *dalam non-derogable rights* terdapat pada Pasal 28 I ayat (1) meliputi:¹⁹

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak untuk tidak disiksa;

¹⁷ Sbmi.or.id, *belajar tentang hak asasi manusia*, <https://sbmi.or.id/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/> dikutip tanggal 15 Maret 2025 pukul 08.58 WIB.

¹⁸ Ibid

¹⁹ [www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e/), arti privasi derogable rights dan non derogable rights: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e/>, dikutip tanggal 15 Maret 2025 Pukul 09.05 WIB

- c) Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- d) Hak untuk beragama;
- e) Hak tidak diperbudak;
- f) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
- g) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Teori Hak Asasi Manusia memandang hak privasi sebagai salah satu hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Privasi tidak hanya mencakup ruang personal, tetapi juga meluas pada perlindungan atas data pribadi yang melekat pada identitas individu. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, bentuk pelanggaran hak atas privasi tidak lagi terbatas pada pengawasan fisik, tetapi juga pada kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.. Oleh karena itu teori Hak Asasi Manusia akan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia telah dijalankan.

b. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.²⁰ Hukum Indonesia dikenal pula istilah *the rule of law* yang memiliki makna serupa dengan “negara hukum”. Menurut Notohamidjojo, istilah tersebut juga dikenal dengan sebutan *rechtsstaat* atau negara hukum.²¹ Djokosoetono berpendapat bahwa istilah “negara hukum yang demokratis” kurang tepat, karena menurutnya, yang paling penting dan utama adalah konsep *rechtsstaat* itu sendiri, bukan tambahan unsur *democratische*.²²

Sementara itu, Muhammad Yamin menyamakan istilah negara hukum dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana tercantum dalam kutipan pendapat berikut:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum

²⁰ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

²¹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

²² Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

(*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”²³

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia selain menggunakan istilah *rechtsstaat* untuk menggambarkan makna negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*, yang kini menjadi istilah paling umum digunakan. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang konseptual antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*, tidak dapat disangkal bahwa konsep “negara hukum”, atau yang dalam Penjelasan UUD 1945 disebut sebagai “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, sangat dipengaruhi oleh kedua paham tersebut. Tujuan utama dari *the rule of law* adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan wewenang secara sewenang-wenang. Negara dilarang memanfaatkan hak istimewa (*privilege*) secara berlebihan atau bertindak di luar batas hukum yang berlaku. Pemahaman *rechtsstaat* maupun *the rule of law* sama-sama berlandaskan pada asas legalitas, asas pemisahan atau pembagian kekuasaan, serta prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Semua asas tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar negara tidak bertindak sewenang-wenang, otoriter, atau menyalahgunakan kekuasaannya.

Di kawasan Eropa Kontinental, konsep negara hukum modern dikembangkan oleh para pemikir seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte dengan menggunakan istilah Jerman *rechtsstaat*. Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Amerika, gagasan tentang negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan istilah *the rule of law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum atau *rechtsstaat* mencakup empat unsur utama, yaitu:

1. Jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.
3. Pemerintahan yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Keberadaan peradilan tata usaha negara sebagai sarana penegakan hukum.

²³ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghilia Indonesia, 1982, hlm. 72.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua belas prinsip utama yang menjadi landasan bagi konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) di era modern. Kedua belas prinsip ini berfungsi sebagai pilar fundamental yang menopang keberadaan suatu negara modern agar dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law* atau *Rechtsstaat*) dalam makna yang sesungguhnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law); terdapat pengakuan baik secara normatif maupun empiris terhadap prinsip bahwa hukum harus menjadi pedoman tertinggi dalam penyelesaian setiap permasalahan.
2. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the Law*); yaitu prinsip bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif serta diterapkan secara nyata dalam praktik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); setiap Negara Hukum wajib menerapkan asas legalitas dalam seluruh tindakannya, yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Pembatasan Kekuasaan; yaitu pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara melalui penerapan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
4. Organ-Organ Eksekutif yang Independen; dalam upaya membatasi kekuasaan pemerintah, berkembang konsep kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen di era modern. Contohnya antara lain bank sentral, institusi militer, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, muncul pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, serta Komisi Penyiaran. Lembaga-lembaga tersebut yang sebelumnya berada sepenuhnya di bawah kendali eksekutif, kini bertransformasi menjadi institusi independen sehingga pengangkatan dan pemberhentian pimpinan tidak lagi menjadi kewenangan mutlak kepala eksekutif. Independensi lembaga-lembaga ini dianggap penting untuk menjaga prinsip demokrasi, karena jika tidak, keberadaannya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan secara tidak sah.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*

5. Peradilan yang Bebas dan Independen; yaitu sistem peradilan yang tidak memihak dan berdiri sendiri (*independent and impartial judiciary*). Keberadaan peradilan yang bebas dan tidak berpihak merupakan syarat mutlak dalam setiap Negara Hukum. Dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim harus terbebas dari segala bentuk pengaruh, baik yang bersifat politik maupun ekonomi.
6. Peradilan Tata Usaha Negara ; meskipun peradilan tata usaha negara termasuk dalam prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya tetap perlu ditegaskan secara khusus sebagai salah satu pilar utama Negara Hukum. Dalam setiap Negara Hukum, warga negara harus diberikan hak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan pejabat administrasi negara, serta memastikan bahwa putusan pengadilan tata usaha negara (*administrative court*) dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan.
7. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Selain keberadaan peradilan tata usaha negara yang berfungsi menjamin tegaknya keadilan bagi setiap warga negara, dalam sistem kenegaraan modern umumnya juga diterapkan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai bagian dari struktur Negara Hukum.
8. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Tersedianya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia disertai jaminan hukum untuk menegakkannya melalui proses yang adil merupakan ciri utama Negara Hukum. Upaya perlindungan hak asasi manusia tersebut juga harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran, penghormatan, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai elemen penting dari negara hukum yang demokratis.
9. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); Diterapkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan dapat mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dan dirasakan oleh masyarakat.
10. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealikan bersama.
11. Transparansi dan Kontrol Sosial; Diterapkannya transparansi serta adanya kontrol sosial yang terbuka dalam setiap proses pembentukan dan penegakan hukum memungkinkan masyarakat berperan secara langsung untuk melengkapi

kekurangan yang mungkin ada dalam mekanisme kelembagaan formal. Partisipasi masyarakat ini berfungsi sebagai upaya komplementer guna memastikan terwujudnya keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Walaupun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum amandemen konsep negara hukum tidak dinyatakan secara tegas, Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip *rechtsstaat* (negara hukum), bukan *machtsstaat* (negara kekuasaan). Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas, serta pembatasan kekuasaan tidak hanya berfungsi sebagai doktrin normatif, tetapi juga sebagai pedoman nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu bentuk nyata perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum adalah pemenuhan hak atas privasi dan keamanan data pribadi warga negara. Negara hukum memastikan hak atas privasi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan, dan pemulihan bagi warganya. Hal ini menjadi sangat signifikan ketika dikaitkan dengan kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, yang memperlihatkan lemahnya pengelolaan dan perlindungan data pribadi oleh institusi negara. Oleh karena itu, teori ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip *rechtsstaat* telah dijalankan dalam melindungi data pribadi warga negara, khususnya peserta BPJS Kesehatan.

c. Teori Pertanggungjawaban Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban diartikan sebagai kondisi di mana seseorang berkewajiban menanggung segala sesuatu²⁵ termasuk konsekuensi yang muncul dari suatu perbuatan, baik akibat kelalaian maupun kesalahan. Pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional maupun hukum nasional yang mengatur konsekuensi hukum apabila suatu negara melakukan pelanggaran atau kelalaian

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

terhadap kewajibannya. Berdasarkan *Dictionary of Law*²⁶ Tanggung jawab negara diartikan sebagai “*obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*”, yakni kewajiban suatu negara untuk memberikan pemulihan akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan atau perhitungan atas segala tindakan yang dilakukan, serta kewajiban untuk memulihkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari tindakan tersebut.²⁷

Konsep tanggung jawab dalam hukum internasional dijelaskan melalui dua istilah, yaitu *international responsibility* dan *international liability*. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang serupa, namun dengan penekanan yang berbeda. Pada awal perkembangannya, tanggung jawab internasional dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap kewajiban yang bersifat mengikat (*internationally wrongful act*). Artinya, setiap tindakan negara yang tergolong *internationally wrongful act* akan menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut, yang dikenal dengan istilah *international responsibility*. Dalam perkembangan berikutnya, tanggung jawab internasional tidak hanya muncul akibat pelanggaran kewajiban hukum oleh suatu negara, tetapi juga dapat timbul karena adanya kerugian yang dialami negara lain (*damage*). Pandangan ini kemudian berkembang menjadi konsep *international liability*, yaitu bentuk tanggung jawab internasional yang berlandaskan pada akibat kerugian, bukan semata-mata pelanggaran kewajiban hukum.²⁸ Salah satu doktrin penting dalam teori pertanggungjawaban negara adalah doktrin imputabilitas (*doctrine of imputability*), yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh organnya.²⁹ Dengan demikian, tanggung jawab negara timbul bukan hanya dari tindakan aktif aparaturnya, tetapi juga dari kelalaian dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Doktrin ini menempatkan

²⁶ Elizabeth A. Martin ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 477.

²⁷ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta : Yogyakarta, 1994, hlm. 77.

²⁸ Audrey L. Manoy, Hak dan Kewajiban Negara dalam Keanggotaan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menurut Hukum Organisasi Internasional, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.12, No.1, 2023, Hlm.5

²⁹ Michael Goodhart, “Human Rights and Non-States Actors Theoretical Puzzles,” dalam George Andreopoulos, Zehra F. Kabasakal Arat, and Peter Juviler (Ed), *Non-States Actors in the Human Rights Universe*, Kumarian Press, Inc., Bloomfield, 2006, hlm. 77

negara pada posisi yang tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban meskipun pelanggaran dilakukan oleh lembaga di bawahnya. Selain itu, teori pertanggungjawaban negara juga erat kaitannya dengan prinsip *due diligence*, yaitu kewajiban negara untuk melakukan langkah pencegahan yang wajar (*reasonable measures*) agar pelanggaran tidak terjadi. Apabila negara lalai dalam menyediakan instrumen hukum, mekanisme pengawasan, atau sistem pengamanan yang memadai, maka kelalaian tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Kerangka hak asasi manusia menegaskan bahwa teori tanggung jawab negara mewajibkan pemerintah untuk menjamin setiap individu memperoleh perlindungan yang efektif. Negara tidak hanya bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara langsung, tetapi juga apabila gagal melindungi warganya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak non-negara. Pengaturan hak asasi manusia dalam hukum internasional pada dasarnya berakar dari prinsip tanggung jawab negara terhadap perlakuan terhadap orang asing (*state responsibility for the treatment of aliens*).³⁰ Isu tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban negara untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional.³¹

Teori hak asasi manusia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan atas setiap pelanggaran yang terjadi. Terhadap pelaku, negara wajib menegakkan hukum dan memastikan pertanggungjawaban atas tindakannya. Sementara bagi korban, negara berkewajiban memberikan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, serta jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam sejumlah dokumen internasional, seperti *The United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (Basic Principles and Guidelines)* serta *General Comment No. 3 dari UN Committee against Torture*, yang menegaskan bahwa konsep

³⁰ Rhona K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008), hlm. 81

³¹ Yohanes S. Merentek, Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional, *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI, No. 9, 2018, hlm 182.

pemulihan yang menyeluruh meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan.³²

Doktrin pertanggungjawaban negara menunjukkan bahwa negara tidak dapat menghindar dari kewajiban akuntabilitas atas setiap pelanggaran hak yang terjadi. Baik dalam konteks hukum internasional maupun hukum nasional, pertanggungjawaban negara menuntut adanya pemulihan hak, pencegahan terulangnya pelanggaran, dan pemberian ganti rugi terhadap korban. Teori ini menempatkan negara tidak hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai aktor utama yang bertanggung jawab memastikan implementasi perlindungan data berjalan efektif, termasuk melalui pengawasan, penegakan hukum, serta pemberian pemulihan bagi korban.

3. Konseptual

- a. Kebocoran data adalah peristiwa di mana data pribadi atau informasi sensitif yang seharusnya dilindungi bocor ke pihak yang tidak berwenang.³³ Dalam konteks hukum, kebocoran data dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak privasi individu dan dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi data pribadi yang bocor wajib mendapatkan perlindungan dan pemulihan hak dari pengelola data.
- b. Perlindungan data pribadi merupakan hak setiap individu untuk menjaga informasi pribadinya agar tidak disalahgunakan. Konstitusi hukum nasional Indonesia menjamin warga negaranya atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Dalam konteks internasional, prinsip perlindungan data pribadi juga diatur dalam *General Data Protection Regulation (GDPR)* Uni Eropa, yang menetapkan standar perlindungan data yang ketat. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan data pribadi warganya. Berdasarkan teori tanggung jawab negara yang dikemukakan oleh Fritz Kern, negara harus menjamin sistem hukum yang mampu melindungi

³² Era Purnama Sari, “Reparation for Torture Victims in Theory and Practice”, *Article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights*, Vol. 12, No. 3, 2013, hlm. 16

³³ Mohamad Soleh, Zubakhrum Tjenreng, Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pelayanan Publik di Era Digital, *Jurnal Kajian Pemerintah : Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. 11, 2024,

masyarakat dari ancaman dan kelalaian dalam pengelolaan data pribadi.³⁴ Dalam konteks Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, negara harus memastikan adanya regulasi yang jelas, pengawasan terhadap implementasi sistem keamanan data, serta sanksi bagi pihak yang melanggar.

c. Keamanan Data

Keamanan data dapat didefinisikan sebagai praktik melindungi data dari akses, penggunaan, pengungkapan, penghancuran, atau perubahan yang tidak sah.³⁵ Keamanan data dalam sistem informasi merujuk pada upaya perlindungan terhadap sistem dari segala bentuk akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, inspeksi, pencatatan, maupun penghancuran yang tidak sah. Tujuan utama dari keamanan data adalah untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), serta ketersediaan (*availability*) dari data dan sistem informasi. Upaya ini mencakup penerapan berbagai mekanisme dan prosedur yang dirancang guna mencegah terjadinya pelanggaran keamanan, baik terhadap informasi yang disimpan secara elektronik maupun fisik. Keamanan data juga bertujuan untuk memastikan bahwa informasi sensitif tetap terlindungi dari pihak yang tidak berwenang, memberikan akses hanya kepada individu yang memiliki hak, serta menjamin bahwa data tetap akurat, utuh, dan bebas dari perubahan yang tidak sah, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja.³⁶

Pengertian keamanan data pada perkembangannya tidak hanya terbatas pada dimensi teknis, melainkan juga memiliki makna normatif dan sosial. Data yang tersimpan di dalam sistem informasi, khususnya data pribadi, memiliki dua aspek penting dalam konteks hukum, yaitu data pribadi sebagai hak asasi manusia, dan sebagai aset rentan terhadap penyalahgunaan.³⁷ Oleh sebab itu, keamanan data harus dipahami tidak semata sebagai bagian dari teknologi informasi, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap hak individu atas informasi pribadi yang dimilikinya. Dalam konteks lembaga publik seperti BPJS

³⁴ Fritz Kern, *Kingship and Law in the Middle Ages*, Loc.cit

³⁵ Riyosnal Putra, Jhon Veri, Konsep Keamanan Data dalam Jaringan, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol 5 No.(2), April, 2025, Hlm.498

³⁶ Victor Benny Alexsius Pardosi, Bernadete Deta, Fifto Nugroho, Arnes Yuli Vandika, *Sistem Keamanan Informasi*, PT. Mafy Media Literasi Indonesia : Sumatera Barat, 2023, hlm.3

³⁷ Predderics Hockop Simanjuntak, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan *General Data Protection Regulation (GDPR)*, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 6 No. 2 Desember 2024, Hlm.107

Kesehatan, data peserta merupakan sasaran yang sangat potensial bagi pelaku kejahatan siber. Insiden kebocoran data tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang terdampak, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga yang bersangkutan.³⁸

Sistem informasi kesehatan yang mengelola data peserta, termasuk riwayat medis, identitas pribadi, dan informasi sosial ekonomi, harus dijaga dari kebocoran maupun penyalahgunaan. Pemerintah melalui lembaga negara, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas privasi.³⁹ Kegagalan dalam menjaga keamanan data tidak hanya menimbulkan risiko teknis atau administratif, tetapi juga berdampak pada pelanggaran hak konstitusional warga negara atas privasi dan rasa aman. Dengan demikian, keamanan data berfungsi sebagai upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan layanan publik.

Pemahaman mengenai keamanan data berkembang dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki fokus berbeda-beda, mulai dari teknologi informasi hingga sistem sosial dan hukum. Menurut G.J. Simons, keamanan data atau informasi adalah upaya mencegah penipuan (*cheating*) atau, paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik.⁴⁰ Pendapat ini menekankan bahwa keamanan data merupakan mekanisme pengendalian terhadap keabsahan informasi dalam sistem digital yang mudah dimanipulasi. Sementara itu, John D. Howard mendefinisikan keamanan data merupakan tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab.⁴¹ Fokus Howard terletak pada aspek proteksi terhadap serangan (*attack prevention*) dan

³⁸ Ombudsman.go.id, Keamanan Data dan Kepercayaan Warga pada Pelayanan Publik (Memperingati Hari Pelayanan Publik Internasional), diakses melalui situs : <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--keamanan-data-dan-kepercayaan-warga-pada-pelayanan-publik-memperingati-hari-pelayanan-publik-internasional>, pada tanggal 28 Oktober 2025 Pukul 14.45 WIB

³⁹ Khetrina Maria Angnesia, Sidi Ahyar Wiraguna, Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital, *Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, Vol. 2, No. 2, April 2025, Hlm. 176

⁴⁰ Ulfa Dwi Sarawani, Sasniar, Tujuan Pengendalian Internal Berbasis Nilai Keamanan Sistem Informasi Dalam Organisasi Perusahaan, *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, Vol.4 No.1, Mei, 2021, Hlm.36

⁴¹ Pandu Pratama Putra, Mta Dafwen Toresa, *Keamanan Informasi Dan Jaringan Komputer*, LPPM Universitas Lancang Kuning : Pekanbaru, 2021, Hlm.1

deteksi dini untuk menjaga keberlangsungan fungsi sistem. Dalam pandangan ini, keamanan data diartikan sebagai kemampuan suatu sistem untuk bertahan dari ancaman eksternal yang dapat mengganggu keutuhan informasi.

Menurut Gollmann, keamanan data adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer.⁴² Ia menekankan bahwa keamanan tidak hanya sebatas perlindungan fisik terhadap perangkat keras, tetapi juga mencakup kebijakan, kontrol akses, dan prosedur organisasi untuk memastikan keamanan menyeluruh dalam pengelolaan data. Dari pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa keamanan data tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan normatif. Dalam konteks hukum, pemikiran para ahli ini memberikan dasar bahwa keamanan data harus dikelola secara menyeluruh dengan melibatkan pendekatan teknologi, kebijakan kelembagaan, dan norma hukum yang melindungi hak privasi individu atas informasi pribadi.

Salah satu model yang paling mendasar dalam kajian keamanan data adalah CIA Triad, yang merupakan akronim dari *Confidentiality* (kerahasiaan), *Integrity* (integritas), dan *Availability* (ketersediaan). Model ini berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam perumusan kebijakan keamanan, serta digunakan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan merancang solusi yang diperlukan guna memastikan keamanan serta keandalan sistem informasi.⁴³ Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*) dalam konteks keamanan data dan informasi mengacu pada upaya perlindungan terhadap informasi agar tidak diakses atau diungkapkan oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan utama dari prinsip ini adalah menjamin bahwa informasi yang bersifat sensitif seperti data pribadi, rahasia perusahaan, maupun informasi keuangan hanya dapat diakses oleh individu atau entitas yang memiliki otorisasi untuk melihat atau memanfaatkannya.⁴⁴

⁴² *Ibid*,

⁴³ Abdul Halim Harahap, dkk, Pentingnya Peranan CIA Triad Dalam Keamanan Informasi dan Data Untuk Pemangku Kepentingan atau Stakholder, *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (JMPD)*, Vol. 1, No. 2, April 2023. Hlm.73

⁴⁴ Victor Benny Alexsius Pardosi, Bernadete Deta, Fifto Nugroho, Arnes Yuli Vandika, Sistem Keamanan Informasi, PT. Mafy Media Literasi Indonesia : Sumatera Barat, 2023, hlm.6

Selain itu, terdapat prinsip integritas (*Integrity*) yaitu merujuk pada perlindungan informasi dari modifikasi yang tidak sah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini menjamin bahwa data tetap akurat dan lengkap sepanjang siklus hidupnya.⁴⁵ Dalam praktik kelembagaan, integritas juga mengandung unsur akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kemudian prinsip ketersediaan (*Availability*) yang merujuk pada prinsip yang menjamin informasi dan sistem terkait dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berhak kapan pun dibutuhkan.⁴⁶ Ketersediaan merupakan faktor penting dalam pelayanan publik digital seperti sistem BPJS Kesehatan, di mana aksesibilitas data peserta harus selalu terjaga agar proses pelayanan kesehatan berjalan efektif dan efisien. Model CIA Triad menunjukkan bahwa keamanan data mendorong organisasi untuk semakin bergantung pada teknologi informasi dan data dalam menjalankan proses bisnisnya.⁴⁷ Penerapan ketiga prinsip tersebut menuntut keseimbangan antara hak pengguna, kebutuhan organisasi, serta tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap pengolahan data dilakukan secara aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat penerapan prinsip tersebut, berbagai ahli seperti Whitman dan Mattord menegaskan bahwa manajemen teknologi informasi menitikberatkan kepada efektivitas dan efisiensi pengolahan informasi.⁴⁸ Prinsip ini menjadi landasan bagi penerapan konsep *data protection by design and by default* untuk membantu perusahaan mengidentifikasi dan meminimalisir risiko pelanggaran atas perlindungan data pribadi yang menitikberatkan pada pendekatan teknologi dan juga praktik bisnis untuk perlindungan data.⁴⁹ Dalam konteks hukum dan tata kelola pemerintahan, penerapan prinsip *data protection by design and by default* memiliki arti penting. Ia menegaskan bahwa keamanan data

⁴⁵ *Ibid*,

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ Nova Azizah, Peran Data Governance Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Bisnis Di Era Digital, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.3, No.3, Juni 2025, Hlm.123

⁴⁸ Darmawan Setiya Budi, Avinanta Tarigan, Konsep Dan Strategi Evaluasi Manajemen Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Kami) Dan Evaluasi Kesadaran Keamanan Informasi Pada Pengguna, *METIK Jurnal*, Volume 2 No. 1 Tahun 2018, Hlm.54

⁴⁹ Caturjayanti, Vermonita Dwi. Konsep Privacy by Design sebagai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi “Peduli Lindungi”. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.1. No.9, Desember 202, Hlm.85

merupakan kewajiban hukum yang melekat pada setiap penyelenggara sistem elektronik, baik di sektor publik maupun privat. Dengan demikian, pendekatan yang dikemukakan oleh Whitman dan Mattord menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan keamanan data nasional yang bersifat proaktif (*preventive approach*), bukan reaktif setelah terjadinya pelanggaran.

Ketentuan tersebut sejalan dengan arah kebijakan hukum nasional dalam bidang perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengendali data memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan data pribadi dengan menerapkan langkah-langkah teknis dan administratif yang memadai. Upaya tersebut meliputi penerapan teknologi seperti enkripsi, sistem keamanan berlapis (*multi-layered security*), serta pembatasan akses hanya bagi pihak yang memiliki kewenangan.⁵⁰ Prinsip tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis seperti enkripsi atau autentikasi, tetapi juga mekanisme kelembagaan, audit, dan pengawasan yang menjamin kepatuhan penyelenggara sistem terhadap norma perlindungan data. Dengan demikian, keamanan data adalah fungsi strategis yang berperan menjaga integritas lembaga, serta perlindungan hak konstitusional individu atas privasi. Selain itu, keamanan data juga berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan publik.⁵¹ Dalam perspektif negara hukum, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi wujud tanggung jawab negara dalam memastikan pengelolaan informasi publik berjalan secara aman, akuntabel, dan sesuai dengan standar etika serta hukum yang berlaku.

d. Ketahanan Data

Ketahanan data (*data resilience*) merupakan pengembangan dari konsep keamanan data (*data security*) yang berfokus pada kemampuan suatu organisasi

⁵⁰ Moody R. Syailendra, *Perlindungan Data Pribadi: Implementasi UU No. 27 Tahun 2022 dan Tantangan Penegakannya*, diakses melalui situs : <https://fh.untar.ac.id/2025/09/11/perlindungan-data-pribadi-implementasi-uu-no-27-tahun-2022-dan-tantangan-penegakannya/#:~:text=Kedua%2C%20pengendali%20data%20wajib%20menjamin%20keamanan%20data,pembatasan%20akses%20hanya%20kepada%20pihak%20yang%20berwenang>. Pada tanggal 29 Oktober 2025, Pukul 10.38 WIB.

⁵¹ Bella Fistya Asherli, Sidi Ahyar Wiraguna, Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Era Digital Menghadapi Serangan Phishing Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* - Volume. 2, Nomor. 4 Juli 2025, Hlm.7

untuk memulihkan diri dari insiden pelanggaran atau kehilangan data. Konsep ini menekankan pentingnya penerapan rencana keberlangsungan bisnis secara cepat, pemulihan aset yang hilang secara efektif, serta penerapan langkah-langkah perlindungan yang proaktif guna menjaga keamanan data organisasi di masa mendatang.⁵² Menurut *National Institute of Standards and Technology* (NIST), ketahanan data didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk mengantisipasi, bertahan, memulihkan diri, dan beradaptasi terhadap kondisi yang merugikan, tekanan, serangan, atau kompromi pada sistem yang menggunakan atau didukung oleh sumber daya siber.⁵³ Dengan demikian, ketahanan data tidak hanya mencakup upaya pencegahan terhadap serangan siber, tetapi juga meliputi strategi pemulihan dan adaptasi agar sistem tetap berfungsi secara berkelanjutan.

Dalam konteks lembaga pelayanan publik, ketahanan data berperan penting untuk menjamin keberlangsungan operasional yang berbasis data, termasuk di sektor kesehatan melalui penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketahanan data memastikan agar data pribadi, khususnya yang bersifat sensitif seperti informasi medis peserta BPJS Kesehatan, tetap terlindungi dan dapat dipulihkan apabila terjadi gangguan, kebocoran, atau kehilangan data. Oleh karena itu, ketahanan data dipahami sebagai bentuk kesiapan lembaga publik untuk menghadapi insiden yang dapat mengancam keberlanjutan fungsi layanan dan perlindungan hak-hak peserta. Dengan demikian, ketahanan data merupakan konsep strategis yang memadukan aspek teknologi, tata kelola, dan hukum. Dalam era *digital governance*, penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) menjadi fondasi utama dalam pelayanan publik berbasis data. Dengan demikian, pengendali maupun pemroses data berkewajiban untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan keamanan yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap data itu sendiri, tetapi juga mencakup pengamanan perangkat serta infrastruktur yang digunakan pada setiap tahap proses, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga distribusi data.⁵⁴

⁵² www.ibm.com, Apa yang dimaksud dengan ketahanan data?, diakses melalui situs : <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/data-resiliency> pada tanggal 29 Oktober 2025 Pukul 11.06 WIB

⁵³ www.pnnl.gov, What is cyber resilience?, diakses melalui situs : <https://www.pnnl.gov/explainer-articles/cyber-resilience>, pada tanggal 29 Oktober 2025, Pukul 11.24 WIB

⁵⁴ Moch. Dani Pratama Huzaini, *Mengenal Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Melindungi Data Pribadi*, diakses melalui situs :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan bahwa setiap pengendali data wajib melindungi dan memastikan keamanan data melalui langkah-langkah teknis dan operasional, serta mewajibkan mereka untuk melakukan penilaian dampak perlindungan data untuk jenis pemrosesan data berisiko tinggi.⁵⁵ Dalam konteks lembaga publik seperti BPJS Kesehatan, undang-undang ini menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan dan ketahanan data bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara hukum dalam menjamin hak warga atas keamanan informasi.

Ketahanan data dalam penyelenggaraan sistem elektronik juga berhubungan erat dengan mekanisme tata kelola dan pengawasan siber yang dilakukan oleh lembaga teknis negara. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki peran strategis dalam membangun kerangka ketahanan data nasional melalui penetapan standar keamanan, audit sistem elektronik, serta pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di berbagai sektor pemerintahan. BSSN, bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komindigi), bertanggung jawab memastikan setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki kesiapan dalam menghadapi, menanggulangi, dan memulihkan diri dari insiden kebocoran data. Pendekatan ini dikenal sebagai *Whole of Government (WoG)*, di mana penyelenggaraan pemerintahan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari seluruh sektor pemerintahan dalam kerangka koordinasi yang lebih luas. Tujuannya adalah mencapai pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik secara efektif.⁵⁶ BPJS Kesehatan sebagai salah satu lembaga publik dengan tingkat risiko kebocoran data yang tinggi, harus beroperasi tidak hanya sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pertahanan siber negara yang menjamin keamanan dan kelangsungan layanan publik digital.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-dalam-melindungi-data-pribadi-1t5ec84120a2ac0/>, pada tanggal 29 Oktober 2025 Pukul 13.28 WIB

⁵⁵ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820)

⁵⁶ Farid. A.Gafar, Analisis Implementasi Whole Of Government (Wog) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Di Badan Pendidikan Dan Pelatihan Jawa Timur, *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi* Vol.5 No.3 November 2018, Hlm.152

Untuk itu, BPJS Kesehatan memiliki pedoman internal berupa Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) 2024 telah mengadopsi standar ISO/IEC 27001:2022, standar ini menekankan pendekatan komprehensif terhadap ancaman digital melalui sejumlah kontrol baru yang relevan, seperti *Threat Intelligence*, yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman siber, *Data Masking* untuk menyamarkan data sensitif, serta *Data Loss Prevention* yang berfungsi mencegah kebocoran data melalui mekanisme pemantauan dan pemblokiran aliran data berisiko. Selain itu, kontrol mengenai *Protection of Personally Identifiable Information (PII)*.⁵⁷ Ketersediaan pedoman menegaskan pentingnya penerapan perlindungan data pribadi dalam seluruh proses pengolahan informasi. Dalam Pedoman tersebut, prinsip *Plan–Do–Check–Act* (PDCA) menjadi kerangka dasar manajemen keamanan informasi. Oleh karena itu, siklus PDCA digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana BPJS Kesehatan telah menerapkan prinsip perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi SMKI.

- e. Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Menurut John Locke dalam *Two Treatises of Government*, setiap individu memiliki hak-hak dasar, termasuk hak atas privasi, yang wajib dijamin oleh negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat sekitar 40 hak konstitusional warga negara yang salah satunya adalah hak atas privasi.⁵⁸

Hak pribadi perlu dipahami sebagai hak atas privasi, yang memiliki sifat lebih sensitif dan merepresentasikan hak individu secara lebih luas. Hak privasi ini berkaitan erat dengan data pribadi atau identitas seseorang, yang mencakup berbagai bentuk informasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak

⁵⁷ Bab III Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi

⁵⁸ Sekaring Ayumeida, Kusnadi, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, *Jurnal Al-Wasath* Vol. 2 No.1, 2024

(NPWP), nomor rekening bank, sidik jari, hingga karakteristik khas individu lainnya.⁵⁹

Perlindungan terhadap hak atas privasi pada dasarnya juga mencakup perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat. Dengan kata lain, hak privasi memberikan jaminan agar individu terbebas dari rasa takut atau tekanan dalam menentukan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan bagian dari hak asasinya.⁶⁰ Dalam konteks keamanan data Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, kegagalan negara dalam melindungi data peserta dapat diartikan sebagai kelalaian dalam melindungi hak asasi manusia. Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, antara lain:

- 1). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur hak dan kewajiban dalam pengelolaan data pribadi.
- 2). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mengamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk menjaga kerahasiaan data peserta.
- 3). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan kewajiban fasilitas kesehatan dalam menjaga informasi medis pasien.

Meskipun regulasi telah ada, lemahnya implementasi masih menjadi faktor utama terjadinya kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Kepercayaan publik terhadap sistem jaminan kesehatan nasional bergantung pada bagaimana pemerintah menangani kebocoran data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Jika tidak ditangani dengan baik, masyarakat akan merasa tidak aman dalam menggunakan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang dapat mengurangi partisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Cynthia.H, Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, 2018.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian dari tulisan ini bersifat yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, pendapat para sarjana, buku, atau jurnal penelitian terdahulu yang telah ada, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan penelitian ini.⁶¹

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan suatu kajian terhadap konsep tanggung jawab negara dan penanganan potensi kekosongan hukum yang ideal pada tanggungjawab negara terhadap keamanan data Peserta BPJS Kesehatan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis regulasi hukum yang mengatur tanggung jawab negara serta dalam perlindungan data pribadi serta menangani atau mengatasi potensi kekosongan hukum terkait pada tanggungjawab negara terhadap keamanan data Peserta.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam metode penelitian bersifat normatif ini dapat dikategorisasikan menjadi tiga, yakni Data primer, Data Sekunder, dan Data non-Hukum.

- a. Sumber Bahan Hukum Primer, tediri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) UndangUndang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
 - 4) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang

⁶¹ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol 2 No 1, hlm 1-20.

- Hak-Hak Sipil dan Politik).
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pribadi.
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Sumber bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁶²
- c. Sumber Bahan non-Hukum.
- Dalam Penelitian ini penulis merujuk pada buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti, media online, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Penulis menggunakan sumber data ini karena dapat mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum mengenai isu-isu terkait perlindungan data pribadi, baik dari sudut pandang teknis, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, informasi dari media online dan sumber-sumber non-hukum lainnya dapat membantu menggambarkan situasi nyata dan praktik yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab negara dan cara untuk menangani atau mengatasi potensi kekosongan hukum terkait Perlindungan Data Pribadi.

3. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif terdapat 2 (dua) jenis metode pengumpulan data, diantaranya melalui :

a. Studi Kepustakaan (*bibliography study*)

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian pustaka terkait dengan tanggung jawab negara dan potensi kekosongan hukum terkait keamanan Data Peserta BPJS Kesehatan. Studi kepustakaan ini melibatkan pengumpulan dan penelaahan buku-buku hukum, artikel jurnal, makalah ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang membahas aspek hukum

⁶² Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm.295

perlindungan data pribadi. Dengan teknik ini, penulis dapat memahami konsep-konsep dasar, teori hukum, serta kerangka regulasi yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dan penyelenggara sistem.

b. Studi dokumen (*document study*)

Penulis akan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum namun relevan, seperti peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli hukum. Melalui studi dokumen, penulis akan mengumpulkan informasi terkait penerapan regulasi yang ada, interpretasi hukum, dan kasus - kasus konkret yang menggambarkan tanggung jawab negara dan potensi kekosongan hukum dalam melindungi data pribadi. Teknik ini membantu penulis dalam membangun analisis yang lebih rinci dan akurat terkait regulasi hukum yang berlaku.

4. Analisa Data

Teknik analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang nomatif, diantaranya mencakup:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas. Peneliti akan menelaah secara mendalam undang-undang, peraturan, dan kebijakan hukum yang berlaku terkait dengan tanggung jawab negara terhadap keamanan data pribadi. Melalui pendekatan ini, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab negara dan potensi kekosongan hukum dalam melindungi data pribadi pengguna.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dapat membantu untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab negara dan potensi kekosongan hukum, serta memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas hukum yang berlaku. Pendekatan ini sering digunakan untuk melihat perkembangan hukum.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini membandingkan sistem hukum atau norma hukum dari dua atau lebih negara atau daerah untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam pengaturan hukum perlindungan data pribadi. Hal ini bisa membantu

dalam melihat praktik-praktik terbaik atau kelemahan dalam sistem hukum tertentu. Dalam pendekatan ini penulis akan menggunakan negara Uni Eropa sebagai pembanding karena memiliki General Data Protection Regulation (GDPR) yang diakui sebagai salah satu standar regulasi data pribadi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori, konsep-konsep utama, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti terkait Tanggung Jawab Negara Terhadap Keamanan Data Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis dan pembahasan data mengenai Tanggung Jawab Negara Terhadap Keamanan Data Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan serta saran direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia dan Privasi

1. Hak Privasi Terhadap Data Pribadi

Hak privasi dapat dipahami sebagai hak seseorang untuk mengendalikan akses terhadap dirinya dan informasi yang berkaitan dengan kehidupannya, termasuk hak untuk menentukan sejauh mana data atau aktivitas pribadinya diketahui oleh pihak lain. Hak privasi merupakan aspek yang sangat sensitif karena menyangkut data pribadi atau identitas individu. Data atau identitas tersebut dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor rekening, sidik jari, karakteristik khusus seseorang, dan berbagai informasi identitas lainnya.⁶³

Konteks hukum modern melihat hak privasi telah berevolusi dari sekadar perlindungan terhadap gangguan fisik dan ruang pribadi menjadi perlindungan terhadap informasi pribadi (*personal data*) yang diproses dalam sistem elektronik. Dengan demikian, hak privasi tidak hanya mencerminkan pemahaman mengenai ruang privat yang dulunya terbatas pada ranah fisik, melainkan juga mencakup ranah digital.⁶⁴ Gagasan mengenai privasi pertama kali diperkenalkan oleh Warren dan Brandeis melalui sebuah artikel dalam jurnal ilmiah Harvard Law School berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam tulisan tersebut, mereka menjelaskan bahwa kemajuan teknologi memunculkan kesadaran baru di masyarakat bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati kehidupannya tanpa gangguan.⁶⁵ Warren dan Brandeis menyatakan bahwa : “*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*”⁶⁶

⁶³ Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, *Jurnal Al-Wasath Volume 2*, No. 1, 2021, Hlm.20

⁶⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, Megawati Barthos, *Hukum Privasi & Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Widina Media Utama : Bandung, 2025, Hlm.56

⁶⁵ Latumahina, RE, 2014, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol.3, No. 2, Hlm. 14-25

⁶⁶ Rosadi, SD, *Opcit.*,

Konsep privasi pada dasarnya merupakan pemikiran tentang pentingnya menjaga kehormatan serta keutuhan diri seseorang.⁶⁷ Pandangan tersebut kemudian menjadi landasan bagi perkembangan doktrin hukum privasi di berbagai negara, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi di era digita. Oleh karena itu, hak atas privasi pada dasarnya adalah bentuk pengakuan terhadap hak individu untuk menjaga batas antara ranah pribadi dan publik, yang kini menjadi semakin penting di era keterbukaan informasi dan digitalisasi layanan publik.

Pemahaman klasik tentang hak privasi banyak dipengaruhi oleh gagasan Alan F. Westin dalam bukunya *Privacy and Freedom* (1967). Westin menggambarkan privasi sebagai hak individu untuk mengatur kapan, dengan cara apa, dan sejauh mana informasi mengenai dirinya disampaikan kepada pihak lain. Luasnya makna privasi ini membuat setiap negara biasanya memiliki beragam bentuk dan tingkatan pengaturan terkait privasi.⁶⁸ Menurut Westin, hak atas privasi merupakan tuntutan dari individu, kelompok, atau lembaga untuk memiliki kendali penuh dalam menentukan kapan, dengan cara apa, dan sejauh mana informasi mengenai diri mereka disampaikan kepada pihak lain.⁶⁹ Westin menyebutkan setidaknya ada 5 konsepsi privasi sebagai berikut:⁷⁰

a) Otonomi Pribadi

Otonomi pribadi merupakan konsep yang sangat fundamental dan berakar pada pemikiran individualisme. Dalam masyarakat demokratis, diyakini bahwa setiap individu memiliki keunikan, martabat, serta nilai kemanusiaannya sendiri. Untuk menjaga otonomi dan individualitas tersebut, setiap orang perlu memiliki ruang pribadi yang terlindungi dari campur tangan luar. Kebijakan privasi berfungsi menjaga batas-batas yang melindungi individu dari rasa ingin tahu atau pengawasan pihak ketiga. Salah satu unsur penting dari martabat manusia adalah hak atas kebebasan individu.

⁶⁷ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta : Elsam, 2014, Hlm.2

⁶⁸ A. F. Westin, *Privacy and Freedom*, New York: Atheneum, 1967, hlm.7-8

⁶⁹ Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaharuan”, diakses melalui situs : <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, pada tanggal 30 Oktober Pukul 11.08 WIB.

⁷⁰ Alan F. Westin, The Origins of Modern Claims to Privacy, dalam buku: *Philosophical Dimensions of Privacy: an Anthology* (ed. Schoeman, F. D.), (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), Hlm.56

Secara sederhana, semakin banyak informasi pribadi seseorang diketahui oleh orang lain, semakin mudah pula orang tersebut dikendalikan. Karena itu, konsep privasi menetapkan batasan mengenai informasi apa yang boleh dan tidak boleh diakses oleh negara maupun pihak lain, dengan menciptakan suatu “ruang pribadi.” Privasi pada akhirnya berfungsi sebagai pembatas kekuasaan yang dapat dikenakan kepada individu, terutama oleh pemerintah, sehingga menjadi mekanisme penyeimbang terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.⁷¹

b) Pelepasan Emosional

Persepsi kondisional tentang privasi ini adalah bahwa kebebasan pribadi memungkinkan untuk mengalami pelepasan emosional. Hal yang patut disadari adalah hampir setiap individu ada perbedaan antara diri pribadinya dan dirinya di depan umum. Oleh karenanya, penggunaan istilah banyak diri dari diri sendiri dalam kehidupan publik biasanya lazim dipahami dalam satu konteks sosial ke konteks lainnya. Seseorang individu sering atau bahkan terus menerus memerankan berbagai peran dan menampilkan berbagai bagian kepribadian yang berbeda, tergantung pada *audiens* dan situasi yang dihadapi kala itu. Misalnya, bagaimana ia berperilaku di hadapan keluarga atau teman sebayanya mungkin sama sekali berbeda dari perilaku yang ia perlihatkan dalam kehidupan profesionalnya. Sama pentingnya dengan 'topeng' dalam sebuah interaksi sosial, sangat penting bagi kesehatan mentalnya untuk tidak mengecewakan orang lain, kemudian menjadi dirinya sendiri sepenuhnya, termasuk semua pandangan yang tidak jelas tentang kepribadiannya secara pribadi bersembunyi dari dunia luar. Menurut Westin, privasi dapat dikeluarkan untuk mengalami pelepasan emosional, untuk istirahat dari tugas berat dari interaksi sosial. Sebagai gantinya, penting untuk memahami konsepsi tentang privasi, yang memungkinkan terciptanya batas-batas sosial.⁷²

Pendapat lain disampaikan oleh Rosen yang mendefinisikan privasi sebagai klaim terhadap batas sosial yang melindungi seseorang dari penyederhanaan,

⁷¹ Bart Willem Schermer, *Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative framework for agentenabled surveillance*, (Leiden: Leiden University Press, 2007), hlm. 73

⁷² E. Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*, New York: Doubleday, 1959, hlm. 55-57

obyektifikasi, dan penilaian di luar konteks. Informasi pribadi yang berpindah dari ranah personal ke ranah publik, atau dari satu konteks sosial ke konteks lainnya tanpa seizin pemiliknya, sangat mudah disalahartikan karena keluar dari konteks aslinya. Hal ini dapat menimbulkan penilaian terhadap karakter seseorang yang berpotensi tidak tepat atau keliru..⁷³

c) Komunikasi Terbatas dan Terlindungi

Konsep hak privasi dalam perspektif ini dipahami sebagai mekanisme untuk membatasi serta melindungi bentuk-bentuk komunikasi. Pada dasarnya, setiap individu cenderung mengungkapkan apa yang dipikirkannya atau dirasakannya. Namun, apabila penyampaian tersebut dilakukan tanpa memperhatikan perasaan pihak lain, hal ini dapat mengganggu dan merusak tatanan interaksi sosial yang seharusnya terjaga. Karena itu, penyampaian seluruh pikiran atau perasaan secara terbuka dan vulgar kepada orang lain tidak dapat dibenarkan. Tindakan demikian berpotensi menimbulkan rasa tersinggung atau ketidaknyamanan pada pihak yang menjadi lawan bicara maupun objek pembicaraan. Demikian pula, berbicara mengenai seseorang saat ia tidak hadir juga termasuk dalam ranah yang perlu dibatasi. Sebagai manusia, seseorang pada waktu tertentu memerlukan ruang pribadi untuk mengekspresikan kemarahan atau ketidakpuasannya terhadap orang lain secara tersembunyi dan dalam kesendirian. Hak privasi memberikan perlindungan yang memungkinkan seseorang mengungkapkan perasaan atau pikirannya secara jujur tanpa rasa khawatir akan menyenggung pihak lain. Tanpa adanya perlindungan terhadap bentuk komunikasi tersebut, kebebasan berpikir tidak akan dapat berkembang karena individu akan selalu dibayangi ketakutan bahwa ucapan atau tulisannya dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik di kemudian hari.⁷⁴

d) Evaluasi Diri

Setiap individu membutuhkan ruang untuk mengelompokkan pengalaman hidupnya ke dalam pola yang bermakna serta mengekspresikan individualitasnya dalam berbagai situasi. Proses ini memerlukan waktu untuk

⁷³ Bart Willem Schermer, Software agents...Op Cit, hlm. 74.

⁷⁴ *Ibid.*,

berpikir, dan hal tersebut paling efektif dilakukan ketika seseorang berada dalam kesendirian dengan pemikirannya sendiri. Hak privasi menyediakan kondisi pengasingan yang diperlukan bagi individu untuk melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Dalam situasi menyendiri tersebut, seseorang dapat merenungkan: (1) perilakunya sendiri maupun orang lain, (2) berbagai peristiwa yang telah dialami, dan (3) gagasan-gagasan yang ia miliki. Tanpa privasi, individu kehilangan kesempatan untuk memproses informasi yang diterimanya. Selain itu, privasi juga memberikan waktu yang krusial untuk membentuk, menyusun, dan menilai kembali pendapat serta argumen. Proses berpikir, penyusunan argumen, dan menghasilkan karya kreatif membutuhkan ruang dan waktu yang memadai, dan hal tersebut menjadi sangat sulit tercapai tanpa adanya hak priva.⁷⁵

e) Meminimalkan Beban

Konsep terakhir dari hak privasi memosisikan hak ini sebagai mekanisme untuk mengurangi beban yang ditimbulkan oleh gangguan eksternal. Kehidupan pribadi seseorang kerap terinterupsi oleh berbagai pengaruh dari luar, dan gangguan yang terjadi secara berulang dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta ketidaksiapan yang mengganggu. Oleh karena itu, intervensi terhadap kehidupan personal perlu dibatasi semaksimal mungkin. Hak privasi memberikan perlindungan bagi individu untuk menghindari gangguan yang tidak diinginkan dan bersifat memberatkan. Bahkan ketika gangguan yang diperbolehkan secara hukum terjadi, beban yang ditimbulkan kepada individu tetap harus diminimalkan. Sebagai ilustrasi, salah satu bentuk penerapan konsep ini tampak dalam praktik pengiriman email komersial yang tidak diminta atau spam. Di sejumlah negara, seperti Belanda dan Amerika Serikat, regulasi khusus diberlakukan untuk melindungi individu dari pesan komersial yang tidak diminta tersebut karena sifatnya yang mengganggu dan menimbulkan beban yang tidak perlu bagi penerimanya.⁷⁶

Pandangan yang disampaikan oleh Westin kemudian menjadi dasar teori modern mengenai perlindungan data pribadi, terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pengumpulan dan penyebaran informasi secara

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

masif. Charles Fried, seorang profesor di Harvard Law School, memperkuat pemikiran Westin dengan menempatkan privasi sebagai bagian dari nilai moral dan hubungan sosial. Dalam karyanya berjudul “*Privacy*” yang diterbitkan pada tahun 1968, Fried menegaskan bahwa privasi tidak hanya dimaknai sebagai tidak adanya informasi tentang diri seseorang yang diketahui orang lain, melainkan sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya sendiri⁷⁷. Dengan kata lain, privasi berfungsi sebagai mekanisme sosial yang melindungi individu dari dominasi, manipulasi, atau penyalahgunaan informasi pribadi. Dalam perspektif hukum, pandangan-pandangan klasik ini menjadi pondasi penting bagi pengembangan norma perlindungan data modern, karena menempatkan hak privasi tidak hanya sebagai perlindungan terhadap gangguan fisik, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap hak individu atas otonomi informasi. Definisi dan cakupan konsep privasi yang juga banyak dijadikan acuan berasal dari rumusan William Prosser, yang mengidentifikasi sedikitnya lima bentuk pelanggaran terhadap kehidupan pribadi seseorang:⁷⁸

- a. Gangguan terhadap upaya seseorang untuk memperoleh ruang privasi atau menyendiri.
- b. Intervensi yang mengganggu hubungan-hubungan personal seseorang.
- c. Penyebaran publik atas fakta-fakta pribadi yang bersifat memalukan.
- d. Publikasi yang menampilkan individu secara keliru di hadapan masyarakat.
- e. Pemanfaatan identitas atau kemiripan seseorang tanpa izin untuk keuntungan pihak lain.

Selain pemikiran Westin, Fried, dan Prosser, Edward Bloustein (1964) dalam artikelnya *Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser* menegaskan bahwa hak privasi merupakan konsep yang utuh dan konsisten, yang berfungsi melindungi individu dari tindakan yang merendahkan kepribadian,

⁷⁷ Charles Fried, (1968). Privacy. The Yale Law Journal, 77(3), Hlm.428. diakses melalui situs : <https://doi.org/10.2307/794941>, tanggal 30 Oktober 2025 Pukul 10.37 WIB

⁷⁸William L. Prosser, “*Privacy: A Legal Analysis*”, dalam Ferdinand D. Schoeman (ed.), *Philosophical Dimensions of Privacy: An Anthology*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984, Hlm.167

menghina martabat manusia, atau menyerang integritas pribadi seseorang.⁷⁹ Sementara itu, Solove menjelaskan bahwa ruang lingkup privasi meliputi aspek-aspek seperti keluarga, tubuh, jenis kelamin, tempat tinggal, serta komunikasi dan informasi pribadi seseorang.⁸⁰ Kemudian Bloustein berpendapat bahwa pelanggaran privasi bukan hanya tindakan invasif, tetapi juga bentuk penghinaan terhadap nilai kemanusiaan seseorang. Pendekatan ini menggeser pemahaman privasi dari sekadar hak individual menjadi hak yang memiliki dimensi moral dan sosial. Berdasarkan berbagai pandangan mengenai privasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa privasi merupakan klaim atau hak individu untuk menentukan informasi apa saja tentang dirinya yang dapat disampaikan kepada orang lain. Privasi juga dipahami sebagai tingkat kontrol yang dimiliki seseorang terhadap berbagai aspek kehidupannya, termasuk informasi pribadi, kerahasiaan identitas, serta pihak-pihak yang diizinkan untuk mengakses data atau identitas tersebut.⁸¹

Meskipun sebagian besar literatur menempatkan privasi sebagai hak fundamental, sejumlah ahli mengajukan pandangan yang berbeda terkait kedudukan dan sifat hak tersebut. Adam D. Moore memberikan pandangan yang berbeda, menurutnya sulit untuk mendefinisikan privasi.⁸² Pada akhirnya, melihat beragam konsep privasi yang kerap saling tumpang tindih, sebagian pihak berpendapat bahwa tidak terdapat satu definisi privasi yang sepenuhnya komprehensif. Sebaliknya, privasi dipahami sebagai sekumpulan konsep inti yang berbeda namun kemudian dipadukan.⁸³ Pandangan serupa disampaikan oleh Judith Jarvis Thomson, yang bersikap skeptis terhadap konsep privasi. Ia berpendapat bahwa privasi merupakan gagasan yang sulit untuk dirumuskan secara tegas. Menurutnya, hal yang paling jelas mengenai hak privasi justru adalah kenyataan bahwa tidak ada satu pun orang yang memiliki pemahaman yang benar-benar pasti tentang konsep tersebut.⁸⁴ Beragam pandangan para ahli menunjukkan bahwa hak atas privasi

⁷⁹Wahyudi Djafar M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam) : Jakarta, 2019, Hlm.4

⁸⁰Daniel J. Solove, *Understanding Privacy*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 200,

⁸¹Ferdinand Schoeman, "Privacy: Philosophical Dimensions", dalam Ferdinand D. Schoeman (ed.), *Philosophical Dimensions of Privacy: An Anthology*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), hlm. 2.

⁸²Adam D. Moore, "Privacy", Library Hi Tech, Vol. 25, pp. 58-78, 2007 (available at: <http://ssrn.com/abstract=1980871>)

⁸³Adam D. Moore, "Privacy: Its Meaning and Value", American Philosophical Quarterly, Volume 40, Number 3, July 2003 (215-227)

⁸⁴Judith Arvis Thomson, "The Right to Privacy", Philosophy and Public Affairs, Vol. 4, No. 4

merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, para pendukungnya menilai bahwa privasi adalah hak fundamental yang melekat pada martabat manusia, karena memberikan kendali atas informasi pribadi serta melindungi ruang individu dari campur tangan pihak lain—baik negara maupun masyarakat. Privasi dipandang penting untuk menjaga kebebasan berpikir, berekspresi, dan membangun identitas diri tanpa tekanan eksternal. Namun di sisi lain, seperti yang dikemukakan Judith Thomson, sebagian ahli berpendapat bahwa “hak atas privasi” sering kali terlalu luas dan mencakup berbagai hal yang seharusnya dijelaskan melalui hak-hak lain yang lebih dasar, seperti hak atas kepemilikan, kebebasan pribadi, atau integritas tubuh. Dengan demikian, perdebatan mengenai hak privasi bukan hanya soal apakah privasi itu penting, tetapi juga bagaimana batas, dasar moral, dan justifikasi hukumnya seharusnya dipahami secara tepat dalam konteks sosial dan hukum modern.

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, perdebatan mengenai hak privasi tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan isu perlindungan data pribadi. Data pribadi kini menjadi representasi identitas seseorang di ruang digital, sehingga pengelolaan dan penyalahgunaannya dapat berdampak langsung terhadap kebebasan, keamanan, bahkan martabat individu. Istilah data pribadi kerap disamakan dengan *personal data* atau *personal information*. Negara-negara seperti Malaysia menggunakan istilah *data peribadi*, Singapura memakai *personal data*, sedangkan Filipina menggunakan istilah *personal information*, begitu pula Jepang dan Korea Selatan. Meskipun berbeda secara terminologis, keseluruhan istilah tersebut memiliki makna yang pada dasarnya serupa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data pribadi didefinisikan sebagai informasi yang berkaitan dengan karakteristik seseorang, seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, serta posisi dalam keluarga.⁸⁵ Sementara itu, negara-negara di Uni Eropa melalui EU General Data Protection Regulation (EU GDPR) mendefinisikan personal data sebagai segala bentuk informasi yang berkaitan dengan individu yang “dapat diidentifikasi” atau “dapat diidentifikasi secara tidak langsung.” Konsep “data pribadi” sengaja dirumuskan secara luas agar badan pembentuk undang-undang di negara-negara Eropa dapat mencakup seluruh jenis

(Summer, 1975), pp. 295-314.

⁸⁵ Wahyudi Djafar M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam) : Jakarta, 2019, Hlm.7

data yang berpotensi berhubungan dengan seorang individu.⁸⁶ Lebih lanjut, Orla Lynskey menjelaskan bahwa terdapat dua perbedaan utama antara konsep data dalam ruang lingkup data pribadi dan privasi. Pertama, berbeda dengan konsep gangguan privasi, pemahaman mengenai data pribadi tidak bergantung pada konteks tertentu. Kedua, cakupan data pribadi mencakup informasi yang berkaitan dengan individu yang belum dikenal tetapi dapat diidentifikasi.⁸⁷ Sementara itu, Charles Fried menyamakan ruang lingkup informasi pribadi dengan nilai yang melekat pada privasi itu sendiri.⁸⁸ Kesetaraan antara nilai privasi dan nilai informasi menunjukkan bahwa pada dasarnya perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap nilai privasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan bahwa hak privasi terhadap data pribadi pada hakikatnya merupakan pengakuan terhadap martabat manusia yang menempatkan individu sebagai pemilik kendali atas informasi mengenai dirinya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Alan F. Westin yang membagi hak privasi menjadi 5 konsep yaitu otonomi pribadi, pelepasan emosional, komunikasi terbatas dan terlindungi, evaluasi diri, serta meminimalkan beban. Konsep-konsep ini secara keseluruhan menggambarkan kebutuhan manusia untuk mengatur batas antara dirinya dan dunia luar. Lima konsepsi tersebut memiliki relevansi yang dan saling berkaitan. Konsep otonomi pribadi tercermin dalam hak seseorang untuk menentukan siapa yang dapat mengakses datanya, kemudian konsep pelepasan emosional berhubungan dengan hak untuk merasa aman dan bebas dari pengawasan berlebihan. Konsep komunikasi terbatas dan terlindungi mencerminkan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Selanjutnya konsep evaluasi diri menegaskan pentingnya ruang privat agar individu dapat mengembangkan jati dirinya tanpa tekanan social, sedangkan konsep meminimalkan beban menuntut agar setiap bentuk pengumpulan atau pemrosesan data tidak menimbulkan gangguan yang tidak perlu bagi subjek data.

Meskipun berbagai teori privasi menekankan kontrol individu atas informasi pribadinya, kasus kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan menunjukkan

⁸⁶ Orla Lynskey, “*Deconstructing Data Protection: the ‘Added-Value’ of a Right to Data Protection in the EU Legal Order*”. International and Comparative Law Quarterly, (2014) 63 (3). pp. 569-597.

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ Wahyudi Djafar M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya, Opcit.*,

bahwa konsep-konsep tersebut belum diimplementasikan kedalam praktik pengelolaan data oleh negara. Hak privasi sebagai kendali atas informasi pribadi kehilangan maknanya ketika sistem BPJS Kesehatan gagal menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data peserta. Dengan demikian, hak privasi bukan hanya landasan normatif, tetapi menjadi instrumen untuk menilai kegagalan negara dalam memastikan bahwa mekanisme teknis dan kelembagaan BPJS Kesehatan berjalan sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan data pribadi.

2. Hak Privasi Sebagai Hak Asasi Manusia

Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat mendasar. Dalam kerangka hak asasi manusia, privasi dipahami sebagai gagasan bahwa setiap individu harus memiliki otonomi dan kebebasan, termasuk kebebasan untuk berinteraksi, dalam suatu ruang pribadi—baik sendiri maupun bersama orang lain—tanpa campur tangan negara maupun intervensi berlebihan dari individu lain. Hak privasi juga mencakup kemampuan seseorang untuk mengendalikan siapa yang berhak mengakses informasi mengenai dirinya serta bagaimana informasi tersebut dikelola atau digunakan.⁸⁹ Dengan demikian, hak atas privasi menempati posisi sentral dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara, terutama di tengah perkembangan teknologi yang memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan informasi ataupun data pribadi secara masif. Konsep perlindungan data pribadi kerap dianggap sebagai bagian dari perlindungan privasi. Pada dasarnya, perlindungan data memiliki keterkaitan langsung dengan aspek privasi, sebagaimana dijelaskan oleh Allan Westin yang pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan apakah informasi mengenai mereka akan disampaikan kepada pihak lain atau tidak. Karena berkaitan dengan pengendalian informasi pribadi, definisi Westin ini kemudian dikenal sebagai *information privacy*.⁹⁰ Tindakan mengumpulkan dan menyebarkan data pribadi dipandang sebagai pelanggaran terhadap privasi, karena hak privasi mencakup kewenangan individu untuk menentukan apakah data pribadinya akan diberikan atau tidak.⁹¹

⁸⁹ Lord Lester and D. Pannick (eds.). *Human Rights Law and Practice*, (London: Butterworth, 2004).

⁹⁰ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, (London ,1967), hlm. 7

⁹¹ Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy,

Dunia internasional mengakui hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).⁹² Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari intervensi sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun korespondensinya, serta memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk gangguan tersebut. Ketentuan serupa ditegaskan kembali dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang memuat kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif terhadap pelanggaran privasi. Kedua instrumen tersebut menekankan bahwa hak atas privasi tidak sekadar isu moral, tetapi menjadi kewajiban hukum negara (*state obligation*) untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia. Pemenuhan hak ini menjadi tanggung jawab bersama individu, pemerintah, dan negara.⁹³ Dengan demikian, negara tidak boleh melakukan intervensi sewenang-wenang terhadap privasi individu, sekaligus memiliki tanggung jawab aktif untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran privasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Demikian pula, pemenuhan kepentingan individu tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia harus disertai dengan kewajiban serta tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara.⁹⁴

Hukum nasional Indonesia kini semakin menyadari pentingnya perlindungan data pribadi, terutama seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan berbagai aplikasi berbasis teknologi. Hak untuk membela diri yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas diri pribadi,

family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (art. 17) seperti yang dikutip dalam *Privacy International Report*, 2013, Hlm. 1-2

⁹² www.hukumonline.com, Aditya Putra : Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham-lt4f5f850ec2388/> dikutip tanggal 3 Mei 2025, Pukul 10.08 WIB

⁹⁴ Upik Mutiara, Romi Maulana, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi, *Indonesian Journal Of Law And Policy Studies*, Vol.1 No.1, 2020, Hlm.48

keluarga, kehormatan, martabat, serta harta bendanya.⁹⁵ Perlindungan data pribadi merupakan aspek dasar dalam sistem hukum modern yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin kompleks dan masif. Selain itu, pengaturan tentang hak atas privasi, kebebasan pribadi, atau perlindungan data di Indonesia, dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang mungkin mengatur aspek-aspek tersebut, namun tidak terbatas dalam peraturan perundang-undangan berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, merupakan regulasi yang mengatur berbagai aspek administrasi kependudukan di Indonesia. Aturan ini mencakup hal-hal penting seperti pendaftaran penduduk, penerbitan identitas melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta perlindungan data pribadi warga. Salah satu unsur krusial dalam regulasi tersebut adalah perlindungan privasi, yang meliputi ketentuan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, mencegah akses yang tidak sah, dan memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan secara hati-hati serta sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 79 ayat (1) dalam undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa “Negara berkewajiban menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi serta dokumen kependudukan.” Ketentuan ini menegaskan peran dan tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan serta kerahasiaan informasi penduduk yang bersifat sangat pribadi dan sensitif. Selain itu, Pasal 84 ayat (1) menegaskan bahwa “Data Pribadi Penduduk yang wajib dilindungi meliputi: a. informasi mengenai cacat fisik dan/atau mental; b. sidik jari; c. iris mata; d. tanda tangan; serta e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang,” yang merujuk pada informasi pribadi bersifat sensitif. Ketentuan ini menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi yang sangat peka dan memastikan bahwa data tersebut tidak digunakan secara tidak semestinya atau diungkapkan tanpa izin yang sah. Prinsip ini sejalan dengan standar perlindungan data pribadi yang menjadi semakin penting di era digital saat ini.

⁹⁵ Clifford Deannova Saputra, dkk, Perspektif Hukum terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 1, November 2024.

Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, merupakan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Regulasi ini mencakup pengaturan mengenai transaksi elektronik, kepemilikan serta pemanfaatan data elektronik, dan berperan signifikan dalam perlindungan privasi. Dalam kaitannya dengan privasi, undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai tata cara pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data pribadi untuk mencegah penyadapan secara ilegal maupun pengungkapan informasi pribadi tanpa izin.⁹⁶ Undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai keamanan jaringan dan sistem elektronik guna melindungi data dari meningkatnya ancaman siber. Perlindungan privasi dalam kerangka regulasi tersebut menjadi semakin krusial di era digital yang terus berkembang, untuk memastikan bahwa data pribadi individu tetap aman dan hak privasi tetap dihormati dalam lingkungan teknologi informasi yang semakin kompleks.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Regulasi ini secara komprehensif mengatur mekanisme pemrosesan dan perlindungan data pribadi individu. Dalam upaya menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan privasi, undang-undang tersebut mewajibkan pihak pengendali dan pemroses data untuk mengelola informasi pribadi secara transparan dan beritikad baik, menjaga keamanan data dari ancaman siber, serta memberikan hak kepada setiap individu untuk mengendalikan data miliknya. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Indonesia mengambil langkah signifikan dalam melindungi hak privasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan digital dan dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penggunaan data pribadi.

Perlindungan data pribadi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menjadi upaya sistematis untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara atas

⁹⁶ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Perlindungan Hak Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.12, No.4, Desember 2023

privasi dan kendali atas data pribadinya. Undang-undang ini merupakan kerangka hukum pertama di Indonesia yang secara menyeluruh mengatur berbagai aspek penting dalam siklus hidup data pribadi, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, pengamanan, hingga penghapusan data, serta menetapkan standar perlindungan data yang selaras dengan praktik terbaik internasional. Fungsi utamanya adalah memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak subjek data, sekaligus membangun sistem pengelolaan data yang adil, transparan, dan akuntabel—khususnya dalam ekosistem digital yang melibatkan beragam pemangku kepentingan dari sektor publik maupun swasta.⁹⁷

Secara substansial, Undang-Undang ini tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan data pribadi, tetapi juga mengatur secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh subjek data, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk memperoleh informasi terkait data yang dikumpulkan, hak untuk mengakses, memperbarui, mengoreksi, menghapus, serta menghentikan pemrosesan data pribadi mereka. Hak-hak ini menegaskan posisi subjek data sebagai pemilik sah informasi pribadi dan menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas dari setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan data. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga menetapkan kewajiban yang ketat bagi pengendali data (*data controllers*) dan pemroses data (*data processors*), seperti kewajiban untuk menerapkan standar keamanan yang tinggi, melakukan pemrosesan data sesuai dengan prinsip legalitas, spesifik tujuan, relevansi data, pembatasan penyimpanan, integritas, dan kerahasiaan, serta tanggung jawab hukum atas setiap insiden kebocoran atau penyalahgunaan data.⁹⁸

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan berbagai sanksi administratif, seperti teguran, denda, atau pembekuan kegiatan, serta sanksi pidana berupa hukuman penjara maupun denda dalam jumlah besar, bergantung pada tingkat pelanggaran dan besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap subjek data.⁹⁹ Dalam rangka mendukung implementasi Undang Undang Perlindungan

⁹⁷ Ahmad Gelora Mahardika, Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.37, tahun 2021 hlm. 109.

⁹⁸ www.hukumonline.com, Aturan Wajib bagi Pengendali Data Pribadi dalam UU PDP, melalui situs : <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengendali-data-pribadi-lt638468763be7d/> dikutip tanggal 3 Mei 2025, Pukul 14.38 WIB

⁹⁹ Mochamad Januar Rizki, *Ancaman Sanksi Administratif Hingga Pidana dalam UU Pelindungan Data Pribadi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-sanksi-administratif-hingga-pidana-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi>

Data Pribadi, perlu dibentuk regulasi turunan dan pedoman teknis oleh kementerian teknis dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komindigi) serta lembaga pengawas independen yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang tersebut. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi perlu segera diterbitkan, dan pihak-pihak terkait wajib memahami ketentuannya agar dapat mematuhi standar baru serta menghindari potensi risiko hukum.¹⁰⁰ Peraturan-peraturan ini meliputi berbagai aspek operasional, seperti penetapan standar keamanan data informasi, prosedur pelaporan dan penanganan insiden keamanan siber, mekanisme persetujuan (*consent*) yang sah, hingga tata kelola penyimpanan dan transfer data lintas negara (*cross-border data transfer*). Kehadiran regulasi pelaksana ini sangat penting dalam menjembatani norma-norma umum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan praktik implementasi teknis yang sesuai dengan karakteristik sektor masing-masing. Semua kerangka regulasi tersebut diharapkan mampu membentuk suatu sistem perlindungan data yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.¹⁰¹

Selain itu, sistem perlindungan data pribadi di Indonesia mulai mengadopsi berbagai kerangka dan prinsip internasional, termasuk *General Data Protection Regulation* (GDPR) dari Uni Eropa sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan diakui secara global. Salah satu contohnya adalah pengaturan mengenai dasar keabsahan pemrosesan data pribadi, yang diambil secara langsung dari Article 6 paragraf (1) *Lawfulness of Processing* dalam GDPR, beserta urutan ketentuannya yang dipertahankan sama.¹⁰² Prinsip-prinsip utama GDPR tersebut, seperti prinsip keterbukaan, akuntabilitas, keamanan, pembatasan tujuan, serta keharusan adanya lembaga pengawas yang independen, menjadi tolok ukur penting dalam membentuk sistem hukum nasional yang

¹⁰⁰ pidana-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi-lt633c69ce2de5c/, dikutip tanggal 3 Mei 2025, Pukul 14.38 WIB

¹⁰¹ It. proxisgroup.com, *Turunan UU Perlindungan Data Pribadi Segera Terbit, Perusahaan Wajib Tahu ini*, <https://it.proxisgroup.com/turunan-uu-pelindungan-data-pribadi-segera-terbit-perusahaan-wajib-tahu-ini/>, dikutip tanggal 3 Mei 2025, Pukul 14.38 WIB

¹⁰² Ahmad Gelora Mahardika, Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum* Vol.37, No. 2, 2021, hlm. 111.

¹⁰² *General Data Protection Regulation* (GDPR), <https://gdpr-info.eu>, dikutip tanggal 3 Mei 2025, Pukul 14.58 WIB

kredibel dan responsif terhadap tantangan globalisasi digital. Implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang perlindungan data, tetapi juga meningkatkan tingkat kepercayaan publik dan mitra internasional terhadap sistem pengelolaan data yang diterapkan di Indonesia.

Namun, tantangan utama dalam penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya berada pada aspek normatif atau keberadaan Undang-Undang, tetapi juga pada belum diterbitkannya peraturan pelaksana serta belum terbentuknya Komisi Perlindungan Data Pribadi sebagai lembaga pengawas.. Ancaman terhadap data pribadi semakin meningkat, dengan rata-rata 13 juta serangan siber per hari di Indonesia pada tahun 2024. Hal ini menegaskan urgensi penguatan sistem keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Namun, tanpa kerangka hukum yang lengkap dan lembaga pengawas yang berfungsi, upaya perlindungan data pribadi menjadi tidak maksimal.¹⁰³

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek penting di sektor kesehatan, termasuk perlindungan privasi data pasien. Regulasi ini mencakup perizinan serta pengaturan sistem kesehatan nasional, promosi kesehatan, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pengaturan obat dan alat kesehatan. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pasien serta prinsip etika dalam praktik medis juga menjadi bagian penting dari undang-undang tersebut.

Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan menuntut adanya pengaturan mengenai perlindungan privasi, khususnya terkait pemanfaatan data kesehatan dan informasi pribadi yang digunakan dalam layanan medis. Pengaturan ini bertujuan menjaga kerahasiaan informasi medis seseorang dan mencegah potensi penyalahgunaan data pribadi pasien. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipastikan hak privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental karena menjamin otonomi, kebebasan, dan martabat

¹⁰³ Stevanus Wisnu Wijaya & Anton Dewantoro, *Kebijakan Privasi Data Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi*, <https://si.ft.unesa.ac.id/post/kebijakan-privasi-data-indonesia-antara-regulasi-dan-implementasi>, dikutip tanggal 3 Mei 2025 Pukul 16.00 WIB

individu dalam menghadapi kekuasaan negara maupun intervensi pihak lain. Pada kerangka hukum internasional dan nasional, hak ini tidak hanya berarti perlindungan terhadap gangguan fisik atau ruang pribadi, tetapi juga mencakup penguasaan dan kendali atas data pribadi sebagai perpanjangan identitas individu di era digital. Negara sebagai pemegang kewajiban HAM memiliki tiga peran yaitu menghormati dengan tidak melanggar privasi warga, melindungi dengan mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, dan memenuhi dengan menyediakan sistem hukum serta mekanisme perlindungan data yang efektif. Jika dilihat dalam konteks penyelenggaraan BPJS Kesehatan, hak atas privasi peserta harus dipandang bukan sekadar isu administratif, melainkan sebagai jaminan konstitusional atas martabat manusia.

B. Negara Hukum dan Perlindungan Hukum

Konsep negara hukum secara teoritis mengandung makna bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk dan dibatasi oleh hukum. Menurut Bintan R. Saragih, dalam negara hukum, negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. Secara umum, konsep negara hukum mengacu pada suatu tatanan negara di mana setiap tindakan pemerintah maupun warga negaranya harus berlandaskan pada hukum, sehingga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah maupun tindakan warga yang didasari kehendak pribadi semata.¹⁰⁴

Istilah negara hukum merupakan penerjemahan dari konsep “*rechtsstaat*”.¹⁰⁵ Istilah lain yang dikenal dalam konteks hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga merujuk pada konsep “negara hukum.” Notohamidjojo menyatakan bahwa “...muncul pula istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.¹⁰⁶ Djokosoetono berpendapat bahwa istilah “negara hukum yang demokratis” sebenarnya kurang tepat, karena jika dikembalikan pada konsep *democratische rechtsstaat*, unsur yang utama dan paling mendasar tetaplah *rechtsstaat*.¹⁰⁷ Sementara itu, Muhammad Yamin mengidentikkan istilah negara hukum dengan *rechtsstaat*

¹⁰⁴ Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2016, hlm. 10.

¹⁰⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹⁰⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

¹⁰⁷ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

atau *government of law*, sebagaimana terlihat dalam pandangannya berikut:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁰⁸

Sementara itu, Sudargo Gautama dengan lebih rinci menjelaskan definisi Negara hukum sebagai berikut:¹⁰⁹

“Suatu Negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap Negara, di mana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, di mana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara Negara, badan pembuatan undang-undang dan badan-badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat Negara sendiri”

Berdasarkan uraian sebelumnya, literatur hukum Indonesia menggunakan dua istilah utama untuk menggambarkan konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Namun, istilah *the rule of law* merupakan yang paling banyak dipakai hingga kini. Secara umum, terdapat sejumlah prasyarat bagi tegaknya suatu negara hukum, antara lain supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia, serta keberadaan lembaga peradilan yang independen dan tidak berpihak. Unsur-unsur tersebut menegaskan bahwa negara hukum tidak hanya berfokus pada keberadaan norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak dasar individu. Stahl merumuskan empat unsur pokok *rechtsstaat*, yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (*trias politica*), (3) pemerintahan yang berjalan berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya peradilan administrasi negara yang berwenang menangani tindakan melanggar

¹⁰⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghilia Indonesia, 1982, hlm. 72.

¹⁰⁹ Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Jakarta: Stara Press 2017, hlm. 11.

hukum oleh aparat pemerintahan.¹¹⁰ Menurut Carl Schmidt, konsep *rechtsstaat* mencakup dua unsur utama, yakni (a) *groudrecht* atau hak-hak asasi manusia, dan (b) *scheiding van machten* atau pemisahan kekuasaan.¹¹¹ Sementara itu, Schelten menyatakan bahwa unsur-unsur negara hukum secara rinci meliputi hal-hal berikut:¹¹²

- a. Prinsip kepastian hukum mencakup: (1) penerapan asas legalitas, (2) pengaturan tindakan pemerintah melalui undang-undang sehingga warga dapat memahami apa yang dapat diharapkan, (3) larangan berlakunya undang-undang secara retroaktif, (4) jaminan hak asasi manusia melalui undang-undang, dan (5) keberadaan lembaga peradilan yang independen dari kekuasaan lain.
- b. Prinsip persamaan mencakup: (1) tindakan pejabat yang berwenang harus diatur dalam undang-undang dalam arti materiel, serta (2) adanya pemisahan kekuasaan.
- c. Prinsip demokrasi mencakup: (1) pengakuan atas hak warga negara untuk memilih dan dipilih, (2) penetapan peraturan bagi lembaga yang berwenang oleh parlemen, dan (3) fungsi pengawasan parlemen terhadap tindakan pemerintah.
- d. Prinsip pemerintahan untuk rakyat mencakup: (1) jaminan hak asasi manusia melalui konstitusi, serta (2) penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, hak asasi manusia merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum. Sebuah negara hukum yang sesungguhnya tidak hanya bertumpu pada aturan hukum positif, tetapi juga pada pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia menjadi elemen yang melekat dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam konteks perlindungan hukum, negara berkewajiban memberikan jaminan

¹¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhiana Ilmu Populer, 2008, hlm 301.

¹¹¹ Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum; Suatu Study tentang prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana 2010, hlm.90

¹¹² Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Jakarta: Stara Press 2017, hlm. 14

perlindungan terhadap hak-hak warganya, termasuk perlindungan data pribadi. Pembahasan mengenai negara hukum dan hak asasi manusia pada dasarnya merupakan pembahasan mengenai dimensi fundamental kehidupan manusia.¹¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum merupakan himpunan norma atau kaidah yang bersifat umum dan normatif; bersifat umum karena berlaku bagi seluruh individu, dan bersifat normatif karena memuat ketentuan mengenai apa yang wajib dilakukan, apa yang dilarang, serta bagaimana cara memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.¹¹⁴ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia agar terhindar dari kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain, sehingga setiap individu dapat menikmati dan menjalankan haknya dengan aman.¹¹⁵

Pengakuan hak asasi manusia di dalam negara hukum idealnya diwujudkan dalam konstitusi sebagai hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tata hukum negara, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dalam UUD 1945. Keberadaan jaminan konstitusional ini memastikan bahwa warga negara wajib mendapatkan perlindungan hak asasi manusia secara hukum, serta memberi kewajiban kepada negara untuk menghormati dan melindunginya.

Dalam konteks penyelenggaraan jaminan sosial nasional melalui BPJS Kesehatan, perlindungan hak asasi manusia juga harus diperluas pada aspek perlindungan data pribadi peserta. Data pribadi peserta BPJS Kesehatan, yang meliputi identitas, rekam medis, hingga riwayat pelayanan kesehatan, termasuk dalam hak privasi sebagai bagian dari kategori hak asasi manusia. Sebagai hak yang bersifat fundamental, privasi individu wajib dihormati dan tidak boleh disalahgunakan oleh negara maupun pihak lain. Berdasarkan prinsip negara hukum dan konstitutionalisme, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa data pribadi peserta BPJS Kesehatan terlindungi secara hukum. Kewajiban ini bukan hanya aspek administratif, melainkan merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warganya. Dengan demikian,

¹¹³ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008, hlm.11.

¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1999 hlm. 38.

¹¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000 hlm. 53.

perlindungan atas data peserta BPJS Kesehatan merupakan manifestasi langsung dari peran negara hukum dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, sebagai bagian dari martabat manusia yang harus dijaga.

C. *Data Protection dan Keamanan Siber*

Dalam era digital, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia. Proses ini menjadikan data pribadi semakin penting dan sensitif, karena banyak aktivitas kini dilakukan secara online. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan, dan data sensitif lainnya terkait individu. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan hak privasi warga negara tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk baru ancaman terhadap privasi yang tidak sepenuhnya dapat ditangani dalam konsep klasik negara hukum.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi krusial sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum di era digital. Dimensi privasi dalam hukum modern, prinsip-prinsip perlindungan data, serta fenomena kebocoran data berskala besar, seperti kasus BPJS Kesehatan 2021, menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari analisis mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi hak konstitusional warga negaranya.

1. Dimensi Privasi dalam Hukum Modern dan Tantangan Era Digital

Perlindungan privasi dan data pribadi memiliki dampak besar terhadap perkembangan ekonomi digital di suatu negara. Perlindungan ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan online, yang sangat penting dalam transaksi digital. Pengguna cenderung enggan melakukan transaksi jika merasa keamanan privasi dan data pribadi mereka terancam. Salah satu aspek penting dari perlindungan ini adalah proses pengelolaan data pribadi, termasuk data sensitif. Jika data ini jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, dapat mengakibatkan kerugian finansial dan mengancam keamanan serta keselamatan pemiliknya. Ancaman yang muncul akibat lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi

berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi online.¹¹⁶

Privasi dalam hukum modern dipahami sebagai hak yang multidimensi. Pada mulanya, Samuel Warren dan Louis Brandeis mendefinisikan privasi sebagai *the right to be let alone* atau hak untuk tidak diganggu.¹¹⁷ Definisi mereka didasarkan pada dua asas: (i) kehormatan pribadi; dan (ii) nilai-nilai seperti martabat individu otonomi dan kemandirian pribadi.¹¹⁸ Gagasan ini kemudian mendapatkan justifikasi dan pengakuan dengan adanya beberapa gugatan hukum yang kemudian membeberkan pembedaran tentang perlunya perlindungan hak atas privasi, terutama dengan sandaran alasan moralitas.

Lebih jauh, hak privasi bertujuan untuk melindungi orang-orang dari kemungkinan terlukanya perasaan dan kepekaan mereka, akibat orang lain menemukan hal-hal yang benar atas diri seseorang, tetapi memalukan atau fakta yang sangat pribadi, sebagai konsekuensi dari perilaku yang ofensif. Yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat mengidentifikasi dua dimensi utama dalam konsep privasi, yaitu: (i) kepentingan individu untuk menjaga agar hal-hal pribadi tidak diungkapkan, dan (ii) kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan penting tertentu.¹¹⁹

Terdapat sejumlah alasan mengapa hak privasi harus memperoleh perlindungan. Pertama, dalam menjalin relasi dengan orang lain, individu perlu menjaga sebagian aspek kehidupan pribadinya agar tetap memiliki posisi dan kendali tertentu. Kedua, setiap orang membutuhkan waktu untuk menyendiri sehingga privasi menjadi kebutuhan yang esensial. Ketiga, privasi merupakan hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hak lainnya, namun hak ini dapat hilang apabila individu tersebut secara sengaja mengungkapkan aspek pribadi dirinya

¹¹⁶ Merdeka.com “Tingkat kepercayaan pada e-commerce masih rendah”, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masihrendah.html> diakses 15 september 2025, Pukul 12.00 WIB.

¹¹⁷ Samuel Warren dan Louis Brandeis, *The Right to Privacy*, dalam Harvard Law Review Vol. IV

No.5, 15 Desember 1890,

¹¹⁸ E. Bloustein, *Privacy as An Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser*, dalam New

York University Law Review Vol. 39 (1964)

¹¹⁹ William G. Staples (ed.), *Encyclopedia of Privacy*, Westport: Greenwood Press, 2007 , hlm. 397- 398.

kepada publik. Keempat, privasi mencakup hak seseorang untuk menjalani kehidupan domestik, termasuk urusan perkawinan dan keluarga, yang tidak boleh diakses atau diketahui pihak luar; hal ini oleh Warren disebut sebagai *the right against the world*. Kelima, privasi perlu dilindungi karena kerugian yang timbul akibat pelanggaran sering kali sulit diukur. Kerugian tersebut bahkan dapat lebih berat daripada kerugian fisik karena menyangkut gangguan terhadap kehidupan pribadi, sehingga korban berhak memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya.¹²⁰ Hak privasi merupakan bagian dari martabat manusia yang wajib dijaga. Data pribadi mencakup informasi yang menggambarkan karakteristik seseorang, seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, serta posisi dalam keluarga. Informasi tersebut bersifat sensitif dan karenanya memerlukan perlindungan yang kuat bagi setiap individu.¹²¹ Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi individu yang harus dijaga dan dilindungi dalam berbagai aspek kehidupannya. Dengan demikian, hak privasi tidak hanya meliputi kebebasan dari gangguan fisik, tetapi juga mencakup kendali penuh atas data pribadi dalam interaksi digital.

Tantangan era digital memperlihatkan kerentanan privasi yang semakin kompleks. Pemanfaatan *big data analytics*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *Internet of Things*, dan layanan berbasis cloud computing menyebabkan pengumpulan data dilakukan secara masif dan lintas yurisdiksi. Bahkan data yang semula bersifat anonim berpotensi direkonstruksi kembali sehingga dapat mengidentifikasi individu. Di sisi lain, praktik profiling dan data brokerage menimbulkan risiko diskriminasi, manipulasi perilaku, dan kebocoran data berskala besar. Situasi ini menuntut adanya regulasi yang responsif, yang tidak hanya menjamin pengakuan hak privasi secara normatif, tetapi juga memberikan instrumen teknis dan kelembagaan untuk memastikan data pribadi warga negara terlindungi. Subjek yang dilindungi dalam rezim perlindungan data pribadi adalah individu atau *natural person*, bukan badan hukum (*legal person*). Hak atas perlindungan data pribadi berkembang dari hak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi, atau yang dikenal sebagai *the right to private life*. Konsep

¹²⁰ Dewi, S, 2017, Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, Sosiohumaniora, Vol.19 No. 3, Hal. 206 - 212

¹²¹ Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, Jurnal *Legislatif*, Vol.3 No.2, Hlm.287-302

kehidupan pribadi berkaitan langsung dengan keberadaan manusia sebagai individu. Oleh karena itu, orang perorangan merupakan pemegang utama hak atas perlindungan data pribadi.¹²²

Pada konteks perlindungan data, salah satu prinsip fundamental yang digunakan oleh komunitas internasional adalah prinsip CIA (*Confidentiality, Integrity, and Availability*). Prinsip ini menjadi dasar bagi kebijakan dan sistem keamanan informasi yang efektif, termasuk di sektor layanan publik seperti kesehatan. Pertama, prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) menekankan bahwa data pribadi hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan, dan tidak boleh diberikan atau diungkapkan kepada pihak yang tidak berhak. Tujuan dari prinsip kerahasiaan adalah menjamin bahwa informasi sensitif, termasuk data pribadi, rahasia dagang, maupun informasi keuangan—hanya dapat diakses oleh individu atau entitas yang memiliki otorisasi untuk melihat atau memanfaatkannya.¹²³ Kedua, prinsip integritas (*integrity*) berkaitan dengan keakuratan dan keutuhan data. Sistem informasi harus menjamin kualitas informasi yang akurat, lengkap, dan terpercaya untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah tepat dan benar.¹²⁴

Ketiga, prinsip ketersediaan (*availability*) merupakan aspek penting yang menjamin akses terhadap data dan sistem secara konsisten serta dapat diandalkan. Melalui penerapan prinsip ini, suatu organisasi dapat memastikan bahwa informasi selalu dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sekaligus meminimalkan potensi gangguan operasional yang dapat menghambat kelancaran kegiatan organisasi.¹²⁵ Dalam konteks layanan kesehatan, aspek ini menjadi sangat penting karena keterlambatan akses terhadap data medis dapat berdampak pada keselamatan pasien.

¹²² European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Supra no 5. hlm. 37.

¹²³ Victor Benny Alexsius Pardosi, *Ibid*

¹²⁴ Muhammad Fairuz Abadi, *Keamanan Sistem Informasi Dan Kriptografi*, (Yogyakarta : Yayasan Kita Menulis, 2023) hlm.5

¹²⁵mitraberdaya.id, ISO 27001: Mengenal Prinsip Keamanan Informasi, <https://mitraberdaya.id/id/news-information/prinsip-keamanan-informasi>, dikutip tanggal 13 Mei 2025, Pukul 20.00 WIB

Ketiga prinsip ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian dari hak atas keamanan digital (*digital security rights*) yang sejalan dengan tanggung jawab negara dalam memastikan terjaminnya hak terhadap tasa aman dan perlindungan diri. Kegagalan dalam memenuhi salah satu aspek CIA dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia di ruang digital. Selain keamanan data, ketahanan siber atau ketahanan data (*cyber/data resilience*) menjadi konsep penting dalam menjamin keamanan informasi di sektor publik maupun privat. Ketahanan data dipahami sebagai kemampuan untuk menjaga data agar tidak mengalami kerusakan, kehilangan, maupun gangguan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Konsep ini mencakup upaya untuk memastikan ketersediaan data saat dibutuhkan serta kemampuan memulihkan data yang terdampak oleh gangguan atau serangan.¹²⁶

Berbeda dengan keamanan siber (*cybersecurity*) yang berfokus pada pencegahan, ketahanan siber mencakup aspek adaptasi, pemulihan, dan kontinuitas layanan pasca insiden. Dalam konteks layanan publik seperti BPJS Kesehatan, ketahanan siber menjadi krusial untuk memastikan bahwa layanan tetap berjalan dan data peserta tetap terlindungi, bahkan ketika terjadi serangan siber, sistem rusak, atau bencana digital lainnya. Sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia, konsep ketahanan siber melekat pada kewajiban negara untuk membangun sistem informasi yang tidak hanya aman, tetapi juga tangguh dan dapat dipulihkan, guna menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan data pribadi warganya.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Negara-negara yang memiliki regulasi khusus mengenai privasi dan perlindungan data pribadi umumnya membentuk lembaga pengawas tersendiri untuk memastikan implementasi undang-undang tersebut. Terdapat dua model pembentukan lembaga pengawas, pertama, membentuk lembaga baru yang bersifat independent, dan kedua, menyerahkan fungsi pengawasan kepada lembaga yang sudah ada. Kerangka hukum internasional yang saat ini paling

¹²⁶ Irfan Naufal, dkk, Analisis Ketahanan Data Dan Keamanan Informasi Dalam Manajemen Publik Di Era Digital, *Jurnal Pemasaran Bisnis*, Vol.6 No.3, 2024, hlm.260

berpengaruh adalah *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Regulasi ini menetapkan sejumlah prinsip fundamental dalam perlindungan data, antara lain: *lawfulness, fairness, and transparency* (kepatuhan pada hukum, keadilan, dan transparansi); *purpose limitation* (pembatasan tujuan); *data minimization* (minimalisasi data); *accuracy* (ketepatan data); *storage limitation* (pembatasan masa penyimpanan); *integrity and confidentiality* (integritas dan kerahasiaan); serta *accountability* (pertanggungjawaban). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya merupakan isu teknis, tetapi juga bagian dari kewajiban hukum negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut merupakan wujud pemenuhan hak dasar warga Uni Eropa di era digital. Uni Eropa bahkan membentuk sebuah lembaga khusus, yaitu *The Police Directive*, yang berfungsi sebagai otoritas pengawasan dan perlindungan dalam pemrosesan data pribadi, sekaligus berwenang menjatuhkan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap pemilik data pribadi.¹²⁷ GDPR menetapkan ketentuan mengenai pengendalian dalam setiap proses pengolahan data pribadi sebagai standar perlindungan data yang berlaku di negara-negara Uni Eropa.

Selain prinsip, GDPR juga mengatur hak-hak subjek data, antara lain hak untuk mengakses data pribadinya, hak untuk memperbaiki data yang salah, hak untuk menghapus data (*right to be forgotten*), serta hak untuk melakukan *data portability*. Hak-hak ini memperlihatkan bagaimana hukum modern tidak hanya melindungi privasi secara pasif, tetapi juga memberi kendali aktif kepada individu atas data pribadinya. Indonesia secara normatif sebenarnya telah mengatur kewajiban negara dalam melindungi data pribadi melalui konstitusi dan peraturan perundang - undangan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai ketentuan untuk melindungi data penduduknya, termasuk data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui konstitusi dan peraturan turunannya. Tahun 2022, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak dan kewajiban dalam pengelolaan data pribadi. Undang-Undang ini menempatkan pengendali data, termasuk BPJS Kesehatan, yang bertanggung jawab atas keamanan data

¹²⁷ Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). "Urgensi Pelindungan Data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia". *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110, hlm. 105

peserta.¹²⁸ Selain mengacu pada kerangka hukum nasional mengenai perlindungan data pribadi, BPJS Kesehatan juga memiliki pedoman internal yang mengatur secara komprehensif pengelolaan dan keamanan data pesert, yaitu Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Tahun 2024.¹²⁹ Pedoman ini berfungsi sebagai turunan operasional dari kewajiban hukum yang diamanatkan UU PDP, UU ITE, dan regulasi sektoral terkait, sekaligus menetapkan standar teknis yang berlaku khusus di lingkungan BPJS Kesehatan. SMKI mengatur antara lain mekanisme kontrol akses, manajemen identitas pengguna, enkripsi, masking data pribadi, pencatatan log aktivitas, serta protokol penanganan insiden keamanan informasi. Pedoman tersebut juga memuat struktur tata kelola keamanan informasi, termasuk peran *Chief Information Security Officer* (CISO), *Security Incident Response Team* (SIRT), serta fungsi *Data Protection Officer* (DPO). Dengan adanya pedoman internal ini, BPJS Kesehatan tidak hanya mematuhi ketentuan normatif, tetapi juga menginternalisasi perlindungan data dalam prosedur, sistem, dan mekanisme operasional yang berlaku di seluruh organisasi.

Perubahan standar ISO/IEC 27001 dari versi 2013 ke versi 2022 menunjukkan adanya perkembangan signifikan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam pendekatan manajemen keamanan informasi yang lebih adaptif terhadap ancaman digital modern. Versi 2022 melakukan restrukturisasi besar terhadap Annex A dengan mengelompokkan kontrol menjadi empat domain utama, yaitu *Organizational Controls*, *People Controls*, *Physical Controls*, dan *Technological Controls*, yang menggantikan struktur 14 domain pada ISO 27001:2013.

Pembaruan ini tidak hanya menyederhanakan pengelompokan kontrol, tetapi juga menekankan integrasi *human factor*, teknologi berbasis *cloud*, serta respons terhadap ancaman dunia maya yang semakin kompleks. ISO/IEC 27001:2022 juga memperkenalkan 11 kontrol baru, seperti *threat intelligence*, *information security for cloud services*, *physical security monitoring*, *data masking*, *data leakage prevention*, *configuration management*, dan *monitoring activities*, yang seluruhnya mencerminkan kebutuhan penguatan proteksi data di era digital.

¹²⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Nomor 201 Tahun 2022)

¹²⁹ Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi BPJS Kesehatan

Selain menambah kontrol baru, sejumlah kontrol lama digabungkan atau diperbarui terminologinya agar lebih selaras dengan dinamika risiko modern, termasuk penggunaan bahasa yang lebih presisi untuk mendukung efektivitas implementasi. Pembaruan ini menunjukkan bahwa standar keamanan informasi kini bergerak dari sekadar pendekatan teknis menuju integrasi tata kelola, awareness SDM, keamanan fisik, dan teknologi secara holistik. Relevan bagi penelitian ini, perubahan ISO 27001:2022 menjadi acuan penting bagi BPJS Kesehatan dalam menyusun Pedoman SMKI 2024 yang telah mengadopsi struktur kontrol versi terbaru tersebut, sehingga analisis tanggung jawab negara dalam perlindungan data peserta harus mempertimbangkan evolusi standar keamanan internasional yang lebih mutakhir dan komprehensif.

Walaupun kerangka regulasi nasional seperti UU PDP, UU ITE, dan berbagai ketentuan sektoral telah memberikan standar perlindungan data pribadi, efektivitas regulasi tersebut bergantung pada implementasinya oleh pengendali data, termasuk BPJS Kesehatan. Kasus kebocoran data 279 juta peserta menunjukkan bahwa standar-standar hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti. Kegagalan deteksi dini, lemahnya pengamanan basis data, dan absennya respon cepat terhadap insiden membuktikan bahwa terdapat kesenjangan serius antara norma perlindungan data dengan praktik pengelolaan keamanan informasi BPJS Kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan regulasi tidak otomatis menghasilkan perlindungan yang efektif tanpa tata kelola, pengawasan, dan infrastruktur keamanan informasi yang memadai.

3. Kebocoran Data Peserta BPJS Kesehatan sebagai Pelanggaran Privasi

Data peserta BPJS Kesehatan merupakan data pribadi yang sangat sensitif meliputi informasi pribadi yang berisi nama, nomor induk kependudukan, Alamat, nomor kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta data medis seperti riwayat penyakit dan pengobatan. Data tersebut merupakan informasi yang sangat berharga dan harus dijaga kerahasiaannya karena kebocoran informasi dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan medis, hingga diskriminasi dalam layanan kesehatan dan ketenagakerjaan. Karena itu, keamanan data peserta BPJS Kesehatan tidak hanya sekadar isu teknis, melainkan menyangkut perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak

atas privasi. Bulan Mei 2021, Indonesia mengalami peristiwa kebocoran 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang diperjualbelikan di forum daring.¹³⁰ Kebocoran ini mengungkap data peserta yang seharusnya dijaga ketat oleh sistem keamanan milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.¹³¹ Peristiwa ini menjadi kasus kebocoran data terbesar dalam sejarah Indonesia, sekaligus menyoroti lemahnya sistem keamanan digital negara. Fakta ini menunjukkan adanya celah serius dalam mekanisme perlindungan data pribadi di Indonesia, dan menimbulkan pertanyaan besar terkait peran pemerintah dalam memastikan keamanan dan pertahanan sistem informasi milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Peristiwa bocornya data ini menimbulkan dampak serius bagi individu yang datanya tersebar, karena dapat mengakibatkan penyalahgunaan data dalam berbagai bentuk, mulai dari penipuan berbasis identitas (*identity fraud*), pencurian data keuangan, hingga jual beli data kesehatan untuk kepentingan bisnis ilegal.¹³² Lebih jauh lagi, informasi medis yang bocor dapat digunakan untuk diskriminasi dalam asuransi kesehatan, perekrutan kerja, atau bahkan kriminalisasi berdasarkan kondisi medis tertentu.¹³³ Secara filosofis, pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.¹³⁴ Dalam perspektif hak asasi manusia, kebocoran data peserta BPJS Kesehatan menyangkut hak atas privasi, sehingga negara memiliki kewajiban menghormati dengan tidak lalai dalam menjaga data yang dikuasainya, melindungi warga dari penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, dan memenuhi dengan menyediakan regulasi, sistem keamanan, serta mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban kebocoran data.

¹³⁰ Kompas.com, Data 279 Juta Penduduk yang Bocor Identik dengan Milik BPJS, Kominfo Panggil Direksi, diakses melalui situs : <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/21/14351007/data-279-juta-penduduk-yang-bocor-identik-dengan-milik-bpjs-kominfo-panggil>, pada tanggal 4 Maret 2025 pukul 10.32 WIB

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Edward J. Bloustein, *Individual and Group Privacy*, (Cornell University Press : New York, 2003), hlm. 78.

¹³³ *Ibid*, hlm 85

¹³⁴ Eka Martiana Wulansari, Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7, No. 2, Desember 2020, hlm.3

D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1. Tujuan Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan lembaga publik yang dibentuk dan beroperasi berdasarkan landasan hukum yang kokoh dan sistematis, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Undang-undang tersebut merupakan bagian integral dari kerangka regulasi nasional yang dirancang untuk mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang komprehensif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34.¹³⁵

Jika dilihat pada konteks pelayanan kesehatan, pembentukan Badan Program Jaminan Kesehatan ditujukan secara khusus untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional, sebuah inisiatif strategis negara yang bertujuan menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa diskriminasi, termasuk bagi pekerja sektor formal, informal, serta kelompok rentan seperti fakir miskin dan masyarakat tidak mampu. Peran ini menjadikan Badan Program Jaminan Kesehatan Kesehatan sebagai ujung tombak pelaksanaan prinsip-prinsip negara kesejahteraan dalam bidang kesehatan.¹³⁶

Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak hanya didasarkan pada satu undang-undang, tetapi juga diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, serta regulasi teknis dari kementerian terkait, yang secara keseluruhan mengatur aspek kewenangan kelembagaan, tata kelola operasional, mekanisme pembiayaan, pengawasan, serta hak dan kewajiban peserta. Kerangka hukum ini memberikan legitimasi yuridis yang kuat terhadap eksistensi dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai lembaga negara non-kementerian yang bersifat

¹³⁵ Abdul Hakim S.N, Jaminan Informasi dan Keamanan yang Lebih Baik: Studi Kasus BPJS Kesehatan, *Jurnal NUANSA Informatika*, Volume 18, No.2, hlm. 121

¹³⁶ Cinda Sorisa, Etika Keamanan Siber: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia, *Jurnal Sains Student Research*, Volume 2, Nomor 6, 2024, hlm. 588.

independen namun tetap berada dalam sistem administrasi pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memiliki tanggung jawab sosial yang luas, termasuk memastikan berjalannya prinsip gotong royong, nirlaba, transparansi, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, serta kepesertaan yang bersifat wajib. Selain itu, seluruh hasil pengelolaan dana jaminan sosial wajib digunakan secara khusus untuk pengembangan program dan pemenuhan kepentingan peserta.¹³⁷ Dengan demikian, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak hanya merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar warga negara, tetapi juga mencerminkan transformasi sistem perlindungan sosial Indonesia menuju model yang lebih inklusif, terstruktur, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2. Peserta BPJS Kesehatan

Peserta BPJS Kesehatan juga dapat dipandang sebagai konsumen layanan kesehatan. Dengan demikian, pembahasan mengenai peserta BPJS Kesehatan tidak dapat dipisahkan dari konsep konsumen, khususnya konsumen jasa pelayanan kesehatan. Hondinus, seorang pakar hukum konsumen di Belanda, menyimpulkan bahwa para ahli hukum umumnya memaknai konsumen sebagai pengguna akhir dari suatu barang atau jasa (*uiteindelijk gebruiker van goederen en diensten*).¹³⁸ Dalam konteks pembahasan mengenai konsumen, khususnya terkait hak atas pemeliharaan dan pelayanan medis, pasien diposisikan sebagai konsumen jasa. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa peserta adalah setiap orang, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia selama enam bulan, yang telah membayarkan iuran.

Menurut Pasal 4 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan diklasifikasikan

¹³⁷ Undang- undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456)

¹³⁸ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2008 hlm. 61.

menjadi dua kelompok, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non-Penerima Bantuan Iuran (non-PBI). Ketentuan mengenai kriteria yang termasuk dalam masing-masing kategori peserta tersebut dijabarkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 peraturan yang sama.¹³⁹ Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh warga Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang BPJS yang menyatakan bahwa “setiap orang, termasuk warga negara asing yang bekerja paling sedikit enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.” Kewajiban tersebut diberlakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan program jaminan sosial oleh pemerintah. Penyelenggaraan jaminan sosial, termasuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945.

1. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan pada dasarnya sejalan dengan hak dan kewajiban konsumen pada umumnya. Hak-hak dasar konsumen pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy dalam pidatonya di hadapan Kongres pada 15 Maret 1962, yang meliputi hal-hal berikut:¹⁴⁰

- a. Hak untuk memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disahkan PBB pada 10 Desember 1948, masing-masing tercantum dalam Pasal 3, 8, 19, 21, dan 26. Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union*—IOCU) kemudian menambahkan empat hak dasar konsumen lainnya.:¹⁴¹

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;

¹³⁹ Hermein Hadiati Koeswadji, 1984, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya : Airlangga University Press, Hlm. 31.

¹⁴⁰ Ahmdi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajagranfindo Persada, 2011, Hlm. 38

¹⁴¹ *Ibid*, Hlm.39

- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:¹⁴²

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zingezendheid en veiligheid*);
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijng economische belangen*);
- c. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. Hak untuk didengar (*recht om te wonder gehord*);

Peserta BPJS Kesehatan memiliki sejumlah hak yang harus dihormati dan dilindungi sebagai konsumen layanan kesehatan. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban peserta dapat ditemukan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Adapun hak-hak yang dimiliki peserta BPJS Kesehatan antara lain sebagai berikut:¹⁴³

- a. Mendapatkan identitas peserta;
- b. Mendapatkan Nomor Virtual Account;
- c. Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
- d. Memperoleh Jaminan Kesehatan;
- e. Menyampaikan pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan diantaranya
- f. Mendapatkan informasi pelayanan kesehatan; dan
- g. Mengikuti program asuransi kesehatan tambahan.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan juga mengatur kewajiban-kewajiban bagi peserta BPJS Kesehatan, diantaranya:

¹⁴² *Ibid*, Hlm.39

¹⁴³ *Ibid*, Hlm.39

- a. Membayar iuran;
- b. Melaporkan perubahan data kepersertaan;
- c. Melaporkan perubahan status kepersertaan; dan
- d. Melaporkan kerusakan dan/atau kehilangan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak atas privasi merupakan bagian inheren dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, prinsip-prinsip ICCPR, dan dikonkretkan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Secara teori, negara berkewajiban untuk *menghormati, melindungi, dan memenuhi* hak tersebut, termasuk melalui penyelenggaraan sistem keamanan informasi yang memadai. Namun, implementasinya pada sektor layanan publik, terutama BPJS Kesehatan, masih belum terwujud sepenuhnya. Perlindungan privasi warga negara belum mendapatkan posisi prioritas yang seharusnya, ditandai dengan praktik keamanan data yang masih bersifat reaktif dan belum berbasis *privacy by design*.

Meskipun kerangka regulasi seperti Permenkominfo Nomor 2020 Tahun 2016, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, implementasinya pada sektor layanan publik masih menghadapi tantangan. Tantangan tersebut berkaitan dengan kesenjangan antara ketentuan normatif dan kesiapan kelembagaan dalam menjalankan standar perlindungan data, baik dari aspek tata kelola, infrastruktur keamanan, maupun mekanisme pelaporan insiden. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan institusional dan harmonisasi regulasi masih diperlukan agar perlindungan data pribadi dapat berjalan efektif dan konsisten di seluruh unit penyelenggara pelayanan publik.

Kasus kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2021 merupakan contoh paling nyata dari kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban HAM atas privasi warganya. Kebocoran tersebut menandakan

masih lemahnya kontrol internal BPJS Kesehatan sebagai pengendali data, tidak berfungsi mekanisme pengawasan negara baik Kominfo maupun instrumen regulatif lainnya, dan absennya respons cepat serta pemulihan yang memadai bagi korban pelanggaran. Dengan demikian, negara tidak hanya gagal mencegah, tetapi juga gagal merespons secara proporsional terhadap pelanggaran hak privasi yang berskala masif.

2. Mekanisme pertanggungjawaban negara atas keamanan data pribadi peserta BPJS Kesehatan sangat bergantung pada efektivitas kerangka regulasi yang mengaturnya. Secara normatif, UU UU PDP telah mengatur sanksi administratif, pidana, dan denda, namun dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara regulasi dan kenyataan pelaksanaannya. Tantangan tersebut mencakup belum tersedianya pedoman teknis yang rinci, belum beroperasinya otoritas pengawas secara efektif, serta belum adanya preseden penegakan hukum yang kuat terhadap kebocoran data pada skala besar di sektor publik. Hal ini menyebabkan mekanisme pertanggungjawaban negara belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum maupun pemulihan yang memadai bagi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, terlihat bahwa Indonesia masih berada dalam proses transisi menuju standar perlindungan data yang lebih komprehensif. GDPR menyediakan struktur yang jelas terkait akuntabilitas negara, kewajiban notifikasi insiden dalam jangka waktu tertentu, pengawasan independen melalui *Data Protection Authority*, serta penerapan prinsip *privacy by design* dan *privacy by default*. Praktik terbaik internasional tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data sangat bergantung pada kombinasi antara regulasi yang kuat, kelembagaan yang independen, serta mekanisme penegakan hukum yang konsisten. Indonesia, melalui UU PDP, telah mengadopsi sebagian dari kerangka tersebut, tetapi masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar mekanisme pertanggungjawaban negara dapat berjalan secara efektif dan mampu menjamin pemenuhan hak atas privasi warga negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah dan DPR RI :
 - a. Segera mengesahkan Undang-Undang khusus tentang Ketahanan Siber, serta menyusun dan mengesahkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mencakup mekanisme penegakan hak korban kebocoran data, ketentuan teknis keamanan siber, dan prosedur pelaporan insiden kebocoran data.
 - b. Segera membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaga tersebut perlu diberikan wewenang penuh untuk melakukan pengawasan, investigasi, penjatuhan sanksi administratif, dan rekomendasi kebijakan publik. Lembaga ini harus memiliki sumber daya yang memadai dan bebas dari intervensi politik untuk menjamin efektivitas kerjanya.
 - c. Negara perlu mewajibkan setiap instansi pengelola data publik, termasuk sektor kesehatan, untuk menerapkan prinsip *privacy by design, necessity, and proportionality* dalam seluruh proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data. Integrasi prinsip HAM dalam kebijakan internal memastikan bahwa hak atas privasi menjadi bagian dari standar operasional, bukan hanya norma abstrak di tingkat regulasi.
 - d. Negara perlu menjadikan sertifikasi ISO 27001 atau standar ekivalennya sebagai kewajiban bagi institusi pengelola data kesehatan. Langkah ini akan memaksa adanya tata kelola keamanan informasi yang sistematis, terukur, dan dapat diaudit secara berkala.
2. Untuk BPJS Kesehatan :
 - a. Melakukan penguatan implementasi standar keamanan informasi yang telah diterapkan, seperti ISO/IEC 27001, dengan melakukan audit internal dan eksternal secara berkala minimal setiap 3 bulan, evaluasi menyeluruh atas efektivitas kontrol keamanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam tata kelola data pribadi.

- b. Meningkatkan literasi perlindungan data pribadi melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai, mitra maupun penyedia layanan.
- c. Menyiapkan SOP teknis yang memuat alur deteksi dan eskalasi insiden, membuat prosedur komunikasi kepada Kominfo, Komisi PDP (ketika terbentuk), dan peserta yang terdampak. BPJS kesehatan juga perlu membuat SOP mitigasi dan pemulihan pasca insiden. Optimalisasi ini memastikan kepatuhan tidak hanya pada tingkat dokumen, tetapi juga pada praktik operasional.
- d. Menyediakan mekanisme pengaduan yang responsif bagi peserta, termasuk kompensasi atau perlindungan hukum bagi korban kebocoran data, sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional atas rasa aman dan keadilan.
- e. Mengembangkan dashboard internal maupun laporan berkala untuk publik mengenai status keamanan informasi, hasil audit, serta perbaikan sistem yang telah dilakukan. Upaya ini meningkatkan kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen BPJS Kesehatan terhadap perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. **Buku**

- Ahsin, T., 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Erlangga).
- Alan, F. W., 1967, *Privacy and Freedom*, (New York: Atheneum).
- Alan, F. W., 1984, “The Origins of Modern Claims to Privacy,” dalam F. D. Schoeman (Ed.), *Philosophical Dimensions of Privacy: An Anthology*, (Cambridge: Cambridge University Press)
- Ali, M. H., 2017, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Stara Press).
- Audrey, L. M., 2006, “Human Rights and Non-State Actors: Theoretical Puzzles,” dalam G. Andreopoulos, Z. Kabasakal Arat, & P. Juviler (Eds.), *Non-State Actors in the Human Rights Universe*, (Bloomfield: Kumarian Press)
- Bart, W. S., 2007, *Software Agents, Surveillance, and the Right to Privacy*, (Leiden: Leiden University Press).
- Bloustein, E. J., 2003, *Individual and Group Privacy*, (New York: Cornell University Press).
- Budiarjo, M., 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia).
- Dewi, S., 2017, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, (Bandung: Sosiohumaniora Press).
- Djafar, W., & Komarudin, A., 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet*, (Jakarta: ELSAM).
- Djafar, W., & Santoso, M. J., 2019, *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*, (Jakarta: ELSAM).
- Edmon, M., 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Elizabeth, A. M. (Ed.), 2002, *A Dictionary of Law*, (New York: Oxford University Press).

- Fairuz, M. A., 2023, *Keamanan Sistem Informasi dan Kriptografi*, (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis).
- Firdaus, A., 2019, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Thafa Media).
- Fried, C., 1968, "Privacy," *The Yale Law Journal*, 77(3)
- Goffman, E., 1959, *The Presentation of Self in Everyday Life*, (New York: Doubleday).
- Hadjon, P. M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu).
- Hasibuan, A., 2022, *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Ilmu).
- Huala, A., 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ibrahim, J., 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing).
- Istanto, F. S., 1994, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).
- Jimly, A., 2004, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, (Palembang: Simbur Cahaya).
- Jimly, A., 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP).
- Knut, D. A., Marzuki, S., & Riyadi, E. (Eds.), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII).
- Kusumaningrum, R., 2021, *Perlindungan Hak Privasi di Era Digital*, (Jakarta: Pustaka Rakyat).
- Malcolm, N. S., 1997, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Makarim, E., 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Martin, E. A. (Ed.), 2002, *A Dictionary of Law*, (New York: Oxford University Press).
- Mertokusumo, S., 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty).

- Mochtar, K., 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni).
- Notohamidjojo, O., 1970, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen).
- Padmo, W., 1984, *Guru Pinandita*, (Jakarta: FE UI).
- Philipus, M. H., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu).
- Prosser, W. L., 1984, "Privacy: A Legal Analysis," dalam F. D. Schoeman (Ed.), *Philosophical Dimensions of Privacy*, (Cambridge: Cambridge University Press), hlm. 167.
- Rhona, K. M. S., & Ranheim, C., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII).
- Schoeman, F. D. (Ed.), 1984, *Philosophical Dimensions of Privacy*, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Sidi, A. W., & Barthos, M., 2025, *Hukum Privasi & Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, (Bandung: Widina Media Utama).
- Solove, D. J., 2008, *Understanding Privacy*, (Cambridge: Harvard University Press).
- Sudikno, M., 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty).
- Tahir, M. A., 2010, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Victor, B. A. P., dkk., 2023, *Sistem Keamanan Informasi*, (Jakarta: PT Mafy Media Literasi Indonesia).
- Wahyono, P., 1984, *Guru Pinandita*, (Jakarta: FE UI).
- Wahyudi, D., & Santoso, M. J., 2019, *Perlindungan Data Pribadi*, (Jakarta: ELSAM).
- Westin, A. F., 1967, *Privacy and Freedom*, (London: Atheneum).
- Yamin, M., 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Universal Declaration of Human Rights*, 1948.
- International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966.
- General Data Protection Regulation (GDPR) European Union*, 2016.

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keamanan Informasi

B. Undang – Undang dan Peraturan Lainnya

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, LN No. 14 Tahun 2006.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, LN No. 165 Tahun 1999.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, LN No. 150 Tahun 2004.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, LN No. 116 Tahun 2011.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, LN No. 196 Tahun 2022.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, LN No. 105 Tahun 2023.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE*, LN No. 1 Tahun 2024.

Indonesia. *Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*, BN No. 1829 Tahun 2016.

C. Jurnal

Abdul, H. S. N., Umam, I. K., & Lubis, M., 2024, "Jaminan Informasi dan Keamanan yang Lebih Baik: Studi Kasus BPJS Kesehatan," *Jurnal Nuansa Informatika*, Vol. 18, No. 2.

- Abdul, H., & Yodo, S., 2011, “Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 1.
- Ahmad, G. M., 2021, “Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen PDP,” *Jurnal Hukum*, Vol. 37, No. 2.
- Ahmad, T., & Bahri, R. A., 2025, “Analisis Perbandingan Indonesia–Uni Eropa,” *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Audrey, L. M., 2023, “Hak & Kewajiban Negara dalam UNESCO,” *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 1.
- Bella, F. A., & Wiraguna, S. A., 2025, “Keamanan Data Menghadapi Phishing,” *Jurnal Hukum Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 4.
- Caturjayanti, V. D., 2021, “Privacy by Design,” *Lex Generalis*, Vol. 1, No. 9.
- Cinda, S., 2024, “Etika Keamanan Siber: BPJS Kesehatan,” *Sains Student Research*, Vol. 2, No. 6.
- Clifford, D. S., dkk., 2024, “Privasi & Data Pribadi,” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1.
- Cynthia, H., 2018, “Registrasi Data Pribadi & HAM,” *Jurnal HAM*, Vol. 9, No. 2.
- Darmawan, S. B., & Tarigan, A., 2018, “Evaluasi Indeks KAMI,” *METIK Jurnal*, Vol. 2, No. 1.
- Danil, E. M., dkk., 2023, “Implementasi UU PDP,” *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Dewi, S., 2017, “Prinsip Perlindungan Data Nasabah,” *Jurnal Sosiohumaniora*.
- Eka, M. W., 2020, “Perlindungan Data Sebagai Fundamental Norm,” *Surya Kencana Dua*, Vol. 7, No. 2.

- Elfian, F., & Shandy, N. A. R., 2022, “Hak Privasi & Politik Hukum PDP,” *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3.
- Esther Hanaya, Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, *Jurnal Bevinding Vol 01 No 09 Tahun 2023*
- Farid, A. G., 2018, “Implementasi WoG,” *Manajemen Bisnis dan Inovasi*, Vol. 5, No. 3.
- Filal, K., & Wiraguna, S. A., 2025, “Data Protection Impact Assessment,” *Politika Progresif*, Vol. 2, No. 2.
- Gede, P. E. W., 2023, “Perlindungan Hak Privasi sebagai HAM,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12, No. 4.
- Guardian, Y. S., dkk., 2017, “Database Riset Data Sekunder BPJS,” *Jurnal Database Riset*, Vol. 2, No. 3.
- H.S Tisnanta & James Reinaldo Rumpia, 2018 “Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol.5, Issue 2
- Irfan, N., dkk., 2024, “Ketahanan Data & Keamanan Informasi,” *Jurnal Pemasaran Bisnis*, Vol. 6, No. 3.
- Juan, M., & Gunadi, A., 2023, “Lembaga Pengawas PDP,” *Jurnal Justisi*, Vol. 10, No. 1.
- Khetrina, M. A., & Wiraguna, S. A., 2025, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah,” *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Latumahina, R. E., 2014, “Aspek Hukum Perlindungan Data,” *Gema Aktualita*, Vol. 3, No. 2.
- Mahira, D. F., dkk., 2020, “Consumer Protection System,” *Jurnal Legislatif*, Vol. 3, No. 2.
- Malaya, A. D., & Kadafi, M., 2025, “Pemanfaatan TI dalam BPJS Kesehatan,” *Prosiding SNISTEK*.

- Marshella, C., & Gunadi, A., 2024, “Konsep Tanggung Jawab Negara PDP,” *Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12.
- Moody, R. S., 2025, “Implementasi UU PDP,” *Jurnal Hukum FH Untar*, Vol. 1, No. 1.
- Nova, A., 2025, “Peran Data Governance,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 3, No. 3.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y., 2021, “Metodologi Normatif & Empiris,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1.
- Pasek, I. G. E. W., 2023, “Perlindungan Hak Privasi,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12, No. 4.
- Predderics, H. S., 2024, “UU PDP & GDPR,” *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 6, No. 2.
- Putra, R., & Veri, J., 2025, “Keamanan Data dalam Jaringan,” *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2.
- Rasyid, R., 2023, “Penerapan Kriptografi Pasien Klinik,” *JPPIE*, Vol. 2, No. 1.
- Ria Wierma Putri dkk, 2021 “Pengaturan Perlindungan Pembela hak asasi manusia Menurut Hukum internasional (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun1998)” *Jurnal Esensi Hukum*, Vol.3 No.1
- Riyosnal, P., & Veri, J., 2025, “Konsep Keamanan Jaringan,” *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2.
- Rosa, A., dkk., 2024, “Tanggung Jawab Negara PDP,” *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 23, No. 2.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G., 2018, “Urgensi Perlindungan Data Privasi,” *Veritas et Justitia*, Vol. 4, No. 1.
- Siti, M., 2025, “Konstitusionalitas PDP,” *Majalah Civitas Akademika*, Vol. 31, No. 3.

Soleh, M., & Tjenreng, Z., 2024, “Strategi Pencegahan Kebocoran Data,” *Jurnal Kajian Pemerintah*, Vol. 11.

Upik, M., & Romi, M., 2020, “PDP sebagai HAM,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 1.

Wayan, L., 2019, “Era Disrupsi & Pendidikan,” *Jurnal MKPPK*, Vol. 1, No. 1.

Wulansari, E. M., 2020, “PDP sebagai Fundamental Norm,” *Surya Kencana Dua*, Vol. 1, No.2.

Yohanes, S. M., 2018, “Tanggung Jawab Negara dalam HAM Internasional,” *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 9.

Yuniarti, S., 2019, “Perlindungan Hukum Data Pribadi,” *Jurnal Becoss*, Vol. 1, No. 1.

d. Internet

Academia.edu. Kewajiban dan kedudukan HAM di Indonesia.
https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_dan_kedudukan_HAM_di_indonesia

Antaranews.com. BPJS Kesehatan perkuat sistem keamanan data dan sektor pelayanan. <https://www.antaranews.com/berita/3378096/tahun-2023-bpjks-kesehatan-perkuat-sistem-keamanan-data-dan-sektor-pelayanan>

BPJS Kesehatan. Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan 2024 (2015–2023).
<https://data.bpjks-kesehatan.go.id/bpjks-portal/action/blog-detail.cbi>

BPJS Kesehatan. DJSN & BPJS Kesehatan luncurkan buku statistik JKN 2016–2021. <https://data.bpjks-kesehatan.go.id/bpjks-portal/action/blog-detail-statistik.cbi>

CNBC Indonesia. BPJS Kesehatan pastikan keamanan data peserta sesuai standar.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210525191519-4-248397/bpjs-kesehatan-pastikan-keamanan-data-peserta-sesuai-standar>

Cyberhub.id. Tantangan keamanan perlindungan data pribadi di sektor kesehatan digital. *<https://cyberhub.id/berita/tantanganPerlindungan-Data-Pribadi--kesehatan-digital>*

Domainhukum.com. Bocornya data pribadi dan keamanan aplikasi BPJS Kesehatan. Diakses *<https://domainhukum.com/2021/05/23/bocornya-data-pribadi-dan-keamanan-aplikasi-bpjs-kesehatan>*

FH Universitas Tarumanagara. Perlindungan data pribadi: Implementasi UU No. 27 Tahun 2022 dan tantangan penegakannya.

<https://fh.untar.ac.id/2025/09/11/perlindungan-data-pribadi-implementasi-uu-no-27-tahun-2022-dan-tantangan-penegakannya>

Hukumonline.com. Apakah hak atas privasi termasuk HAM?

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham-lt4f5f850ec2388>

Hukumonline.com. Aturan wajib bagi pengendali data pribadi dalam UU PDP.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengendali-data-pribadi-lt638468763be7d>

Hukumonline.com. Ancaman sanksi administratif hingga pidana dalam UU Pelindungan Data Pribadi.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-sanksi-administratif-hingga-pidana-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi-lt633c69ce2de5c>

Hukumonline.com. Ini 4 perbedaan GDPR dan perlindungan data pribadi di Indonesia.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-4-perbedaan-gdpr-dan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia-lt5d513741ccedd>

IBM.com. Apa yang dimaksud dengan ketahanan data? <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/data-resiliency>

Kompas.com. Data 279 juta penduduk yang bocor identik dengan milik BPJS, Kominfo panggil direksi. <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/21/14351007/data-279-juta-penduduk-yang-bocor-identik-dengan-milik-bpjjs-kominfo-panggil>

Law.ui.ac.id. Kebebasan informasi versus hak atas privasi: Tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi. <https://law.ui.ac.id/kebebasan-informasi-versus-hak-atas-privasi-tanggung-jawab-negara-dalam-perlindungan-data-pribadi>

Mediaasuransinews.co.id. BPJS Kesehatan luncurkan inovasi digital Face Recognition (FRISTA). <https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/bpjks-kesehatan-luncurkan-inovasi-digital-face-recognition-frista>

Mediaindonesia.com. Pengesahan UU PDP: Era baru tata kelola data pribadi. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523832/pengesahan-uu-pdp-era-baru-tata-kelola-data-pribadi>

Merdeka.com. Tingkat kepercayaan pada e-commerce masih rendah. <https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masihrendah.html>

Mitraberdaya.id. ISO 27001: Mengenal prinsip keamanan informasi. <https://mitraberdaya.id/id/news-information/prinsip-keamanan-informasi>

Ombudsman.go.id. Keamanan data dan kepercayaan warga pada pelayanan publik. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--keamanan-data-dan-kepercayaan-warga-pada-pelayanan-publik>

PNNL.gov. What is cyber resilience? <https://www.pnnl.gov/explainer-articles/cyber-resilience>

Prolegal.id. Kewajiban pelaku usaha dalam pelindungan data pribadi. <https://prolegal.id/ini-dia-kewajiban-pelaku-usaha-dalam-pelindungan-data-pribadi>

Telkomsigma.co.id. Ketahanan siber, dunia usaha, dan peran in-house counsel. <https://www.telkomsigma.co.id/id/news/ketahanan-siber--dunia-usaha--dan-peran-in-house-counsel>

Timboel Siregar (BPJS Watch). Bocornya data pribadi dan keamanan aplikasi BPJS Kesehatan. <https://domainhukum.com/2021/05/23/bocornya-data-pribadi-dan-keamanan-aplikasi-bpjs-kesehatan>

Universitas Negeri Surabaya (FTI). Kebijakan privasi data Indonesia: Antara regulasi dan implementasi. <https://si.ft.unesa.ac.id/post/kebijakan-privasi-data-indonesia-antara-regulasi-dan-implementasi>